



**P U T U S A N**

Nomor 271 /PID SUS /2021/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sugiman Tindjau A.D. Hakim Tindjau  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/20 Februari 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Agung Barat BII/5 RT 003 RW 010  
Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priuk  
Jakarta-Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sugiman Tindjau A.D. Hakim Tindjau ditahan dalam tahanan Rutan;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021 3
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Sonny Singal, S.H dan Yefta P. Kaligis, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum SINGAL, KALIGIS & PARTNERS, di Perkantoran Ruko Batavia Jalan Batavia Raya Blok LC Nomor 27 Kelapa Gading Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 31 Maret 2021, dibawah register Nomor : 511/SK.Pid/2021/PN Cbi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 13 Agustus 2021 Nomor 271/PID.SUS/2021/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 21 Juni 2021 nomor . 156/Pid.Sus/2021/PN.Cbi dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal ....Maret 2021, Nomor.Perk. : PDM- 18/ BGR/ 03/ 2021

Terdakwa didakwa sebagai berikut:

## DAKWAAN

Pertama

-----Bahwa terdakwa SUGIMAN TINDJAU a.d.HAKIM TINJAU bersama dengan saksi TRININ HASIDI alias PAK TRI a.d. KARSOREJO (terdakwa yang pemberkasannya dilakukan secara terpisah) pada tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam kurun waktu tahun 2019 bertempat di PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (PT.SKTM) yang beralamat di Jalan Raya Cikaret No. 53 Harapan Jaya, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **pelaku usaha yang melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yaitu Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2019, terdakwa membuat kesepakatan dengan saksi TRININ HASIDI alias PAK TRI a.d. KARSOREJO (terdakwa yang pemberkasannya dilakukan secara terpisah) untuk membuat tabung LPG 3 Kg di PT Sinar Kencana Tehknik Mandiri (PT SKTM) yang beralamat di JL. Raya Cikaret Nomor 53 Harapan Jaya Cibinong Bogor dengan kesepakatan terdakwa SUGIMAN TINDJAU a.d HAKIM TINJAU (alm) mengupah saksi TRININ HASIDI alias PAK TRI a.d. KARSOREJO

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 271/PID.SUS/2021/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemborong memproduksi tabung baja LPG 3 Kg di Pabrik SKTM dengan upah sebesar Rp.13.000 (tiga belas ribu rupiah) per tabung yang dibayarkan secara tunai.

- Bahwa PT Sinar Kencana Teknik Mandiri (PT SKTM) berdasarkan Akte Notaris ARIFIN WIBISONO S.H No. 73 Tanggal 10 Mei 2004 dengan susunan pengurus:

Direktur = SUGIMAN TINDJAU

Komisaris = HARYANTO TEDJO

Pemegang Saham:

SUGIMAN TINDJAU = 100 lembar

HARYANTO TEJA THE S.H = 99 lembar

DJOHAN KARIM = 99 lembar

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Akte Notaris YOSEF SUDIKBYO S.H No. 04 Tanggal 20 Februari 2019 terjadi perubahan kepengurusan PT Sinar Kencana Tehknik Mandiri (PT SKTM) yaitu:

- A. - Direktur Utama = TRININ HASIDI
  - Direktur = HAMID RIYADH
  - Komisaris Utama = SUGIMAN TINDJAU
  - Komisaris = ABDUL JANAH

B. Pemegang Saham

- SUGIMAN TINDJAU = 6.325 lembar

- ABDUL JANAH = 4.026 lembar

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan Akte Notaris HARTOYO S.H PT Sinar Kencana Tehknik Mandiri (PT SKTM) mengadakan perubahan pengurus yaitu:

- A. - Direktur Utama = TRININ HASIDI
  - Direktur = HAMID RIYADH
  - Komisaris Utama = SUGIMAN TINDJAU
  - Komisaris = ABDUL JANAH

B. Pemegang Saham

- SUGIMAN TINDJAU = 6.325 lembar

- ABDUL JANAH = 4.026 lembar

- Bahwa terdakwa mengenal saksi TRININ HASIDI alias PAK TRI a.d. KARSOREJO sekitar tahun 2018 dan terdakwa merupakan pemilik pabrik PT SKTM dan tanah dan bangunan pabrik serta mesin kelengkapan pabrik yang telah diagunkan terdakwa sebagai jaminan pinjaman uang pada Bank Mas pada tanggal 05 Januari 2015.



- Bahwa bahan baku yang digunakan untuk memproduksi atau membuat tabung baja LPG ukuran 3 kg di PT. SKTM yaitu Plat/Coil Baja, Valve dan Cat. Coil / baja yang dibutuhkan dalam pembuatan tabung gas LPG 3 Kg tersebut adalah sebanyak kurang lebih 7 Ton untuk setiap kali produksi dengan menghasilkan sebanyak kurang lebih 1100 buah tabung gas LPG 3 Kg. Bahan baku Plat/Coil Baja diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari saksi DJUHARDI KARTAAMINATA (PT. MITRA LOGAM PRATAMA) yang berdomisili di Jl. Sinar No. 5 Pasar Kamis, Tangerang.
- Bahwa proses pembuatan/produksi tabung baja LPG ukuran 3 kg dilakukan di Pabrik PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (SKTM) adalah sebagai berikut:
  - a) Membuat lingkaran tabung bahan coil/baja, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN BLANK;
  - b) Membuat handguard, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN HAND GUARD;
  - c) Membuat kaki tabung, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN FUTRING;
  - d) Membuat uper dan lower/tabung atas dan bawah, dengan menggunakan 2 (dua) unit MESIN DRAW;
  - e) Membuat logo pertamina dan pembuat lubang neckring, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN PERSING;
  - f) Mengecilkan tabung bagian bawah, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN JOGLING;
  - g) Melakukan pemasangan neckring, dengan menggunakan 2 (dua) unit MESIN LAS NECKRING;
  - h) Meratakan bagian atas tabung, dengan menggunakan 2 (dua) unit MESIN CUTING;
  - i) Menyatukan antara tabung atas dengan handguard, dengan menggunakan 4 (empat) unit MESIN LAS HANDGUARD;
  - j) Menyatukan bagian bawah tabung dengan futring/bagian kaki tabung, dengan menggunakan 6 (enam) unit MESIN LAS FUTRING;
  - k) Menyatukan bagian atas tabung dengan bagian bawah tabung, dengan menggunakan 12 (dua belas) unit MESIN LAS CIRCUM;
  - l) Mendeteksi kebocoran ditabung tahap 1 tabung belum di cat, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN LEKTES/TES KEBOCORAN;
  - m) Melakukan pengecatan, dengan menggunakan 2 (dua) unit MESIN SPRAI/CAT;



- n) Memberi tulisan/tanda, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN SABLON;
- o) Pemasangan valve, dengan menggunakan 2 (dua) unit MESIN;
- p) Mendeteksi kebocoran ditabung tahap 2 tabung sesudah di cat warna hijau, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN LEKTES/TES KEBOCORAN;
- q) Melakukan penomoran pada handguard tabung, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN NUMBERING;
- r) Mengisi angin pada tabung untuk tes kebocoran tahap 2, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN COMPRESOR;
- s) Membuat merk, SNI, UJI ULANG, NRP, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN MARKING HANDGUARD;
- t) Membentuk Hanguard, dengan menggunakan 1 (satu) MESIN ROLL HANDGUARD;
- u) Pembentukan Futring, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN ROL FUTRING;
- v) Menyatukan lingkaran futring, dengan menggunakan 3 (tiga) unit MESIN LAS CANTUM FUTRING.

Bahwa spesifikasi bentuk visual dari tabung baja LPG ukuran 3 kg yang diproduksi di pabrik PT. SKTM adalah sebagai berikut:

- a. Tabung Melon berwarna hijau;
  - b. Diproduksi untuk Pertamina;
  - c. Kode "SKT" artinya diproduksi oleh PT. SKTM;
  - d. Terdapat Nomor Produksi;
  - e. Kode WO 7,30 Ltr, TW 5,00 Kg dan TP 31 Kg/cm<sup>2</sup>;
  - f. NRP 104 – 002 140009;
  - g. SNI 1452 : 2011;
  - h. LsP. 004IDN;
  - i. Hanya Untuk Masyarakat Miskin.
- Bahwa pada tahun 2019 PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI (PT. SKTM) tidak mendapatkan tender untuk pembuatan tabung baja LPG dari Pertamina, terdakwa mengupah saksi TRININ HASIDI alias PAK TRI a.d. KARSOREJO untuk memproduksi tabung baja LPG 3 Kg di Pabrik SKTM untuk diperdagangkan dengan imbalan upah sebesar Rp.13.000 (tiga belas ribu rupiah) per tabung yang dibayarkan secara tunai.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tabung gas LPG 3 Kg diproduksi, tabung gas LPG 3 kg kemudian diperdagangkan oleh saksi TOMI SALIM dengan cara dijual kepada saksi INDRA WINARDI alias INDRA bin SUTAR melalui saksi KUSNUL HAMIDAH, S.Sos, M.Si. dan kepada Saksi SANTOSO (PT. KAMAL PUTRATAMA) seharga Rp. 107.000, (seratus tujuh ribu rupiah)/tabung. Penjualan Tabung gas LPG 3 Kg dilakukan TOMI SALIM kepada saksi KUSNUL HAMIDAH, S.Sos, M.Si sebanyak 6 (enam) kali yaitu sejak bulan agustus 2019 sampai dengan terakhir tanggal 21 Oktober 2019 sebanyak 500 buah. Tabung gas dijual kepada PT KAMAL PRATAMA sejak bulan September 2018 sampai dengan terakhir tanggal 24 Oktober 2019 sebanyak 1100 (seribu seratus) buah tabung gas kosong ukuran 3 kg.
- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi EDY BOGER, S.H dan saksi SULISTYANTO, S.H bersama dengan Tim dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri melakukan observasi, penyelidikan, dan pengintaian kendaraan 2 (dua) mobil yaitu Mobil Pick Up Grand Max Warna Hitam No. Pol. B 9834 EAD dan Mobil Pick Up Mitsubishi Warna Hitam No. Pol. B 9786 EAB milik saksi KUSNUL HAMIDAH, S.Sos, M.Si yang dikemudikan Saksi YANYAN Bin MARKUDIN HERWANTO alias WANTO bin BIBIT berisikan tabung Gas baru ukuran 3 Kg dari gudang/pabrik PT.SKTM di Cikaret, Cibinong, Bogor menuju gudang milik saksi INDRA WINARDI alias INDRA bin SUTAR di cipayung Jakarta Timur dan setelah dibongkar tabung Gas baru tersebut ditukar dengan tabung Gas lama dan kemudian menuju ke gudang milik saksi KUSNUL HAMIDAH di Tapos Depok kemudian Saksi EDY BOGER, S.H dan saksi SULISTYANTO, S.H bersama dengan Tim dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri melakukan penindakan di gudang milik saksi KUSNUL HAMIDAH di Tapos Depok dengan mengamankan 2 (dua) unit mobil Pick Up yaitu Mobil Pick Up Grand Max Warna Hitam No. Pol. B 9834 EAD berisikan 300 (tiga ratus) buah tabung LPG ukuran 3 KG dalam kondisi bekas/lama dan Mobil Pick Up Mitsubishi Warna Hitam No. Pol. B 9786 EAB yang berisikan 200 (dua ratus) tabung LPG ukuran 3 KG dalam kondisi bekas/lama. Bahwa 500 (lima ratus) tabung bekas/lama tersebut sebagai pengganti penukaran 500 (lima ratus) tabung baru yang berasal dari PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI yang berdomisili di Jl. Raya Cikaret No. 53 Harapan Jaya, Cibinong, Bogor.

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 271/PID.SUS/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 wib saksi MUHARDYANTO bersama dengan Tim dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Tim Subdit V Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri melakukan Observasi, penyelidikan dengan melakukan pembuntutan kendaraan mobil Truk MITSUBISHI Colt Diesel 125 PS warna merah dengan Nopol B9040ZPA milik SANTOSO bin SUWANDI yang dikemudikan saksi SUPARJI Als PARJO yang bermuatan tabung gas baru ukuran 3 Kg dari gudang PT. SKTM di Cikaret Cibinong Bogor menuju Gudang milik PT. KAMAL PUTRA TAMA dan PT. MEKAR ABADI PUTRATAMA yang bertempat di Jl. Timbul 006/05 No. 16A Cipedak Jagakarsa Jakarta Selatan. kemudian saksi MUHARDYANTO bersama dengan Tim dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri melakukan penindakan di gudang milik PT. KAMAL PUTRATAMA dan PT. MEKAR ABADI PUTRATAMA yang bertempat di Jl. Timbul 006/05 No. 16A Cipedak Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan mengamankan Truck yang mengangkut barang bukti berupa 1.100 (seribu seratus) Pcs tabung Gas Ukuran 3 Kg yang diduga berasal dari PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI yang bertempat di Jl. Raya Cikaret No. 53 Harapan Jaya, Cibinong, Bogor.
- Bahwa terhadap sampel barang bukti berupa tabung gas 5 (lima) Kg berdasarkan Laporan Pengujian Laboratories, dengan No. Laporan 7-01-19-01043 tanggal pengujian tanggal 21 s.d. 26 November 2019 dan tanggal terbit 27 November 2019 ditandatangani oleh Kepala Bidang Standardisasi dengan hasil sebagai berikut :
  - a) Pengujian dimensi dan visual : √ (sesuai);
  - b) Pengujian tarik : Sambungan las putus pada bahan => 39,0 (382) & 40,8 (400) Min. 45 (440) tidak boleh putus pada sambungan las;
  - c) Pengujian lengkung : √ (sesuai);
  - d) Pengujian sifat kedap udara (pneumatic) : pada tekanan 18,6 kgf/cm2 terjadi kebocoran syarat pada tekanan 18,6 kgf/cm2 tidak boleh terjadi kebocoran;
  - e) Pengujian Hydrostatik & ketahanan ekspansi volume : pada tekanan 31 kgf/cm2 dengan waktu 30 detik terjadi kebocoran syarat ekspansi volume tetap tidak boleh lebih besar 10% dari volume awal, tidak boleh terjadi kebocoran & perubahan bentuk;

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 271/PID.SUS/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f) Pengujian Hydrostatik : terjadi kebocoran & rembesan pada tekanan awal & akhir 31 kgf/cm<sup>2</sup>, syarat tidak boleh ada rembesan, kebocoran & perubahan bentuk pada tekanan 31 kgf/cm<sup>2</sup>;
- g) Pengujian ketahanan pecah; pecah pada tekanan 101 (1437) & pecah pada bagian badan tabung las pegangan tangan syarat tekanan min. 110 kgf/cm<sup>2</sup> tidak boleh pecah, dilanjutkan tekanan sampai pecah dan pecah tidak boleh pada lasan;
- h) Pengujian lapisan cat : √ (sesuai);
- i) Pengujian daya lekat cat : √ (sesuai);
- j) Pengujian punter : kekuatan torsi 8 syarat kekuatan torsi min 11.

Dari hasil pengujian Laboratories tersebut terdapat beberapa parameter yang tidak sesuai dengan SNI 1452:2011 (Tabung Baja LPG), antara lain:

- a) Pengujian tarik : Sambungan las putus pada bahan => 39,0 (382) & 40,8 (400) Min. 45 (440) tidak boleh putus pada sambungan las;
- b) Pengujian sifat kedap udara (pneumatic) : pada tekanan 18,6 kgf/cm<sup>2</sup> terjadi kebocoran syarat pada tekanan 18,6 kgf/cm<sup>2</sup> tidak boleh terjadi kebocoran;
- c) Pengujian Hydrostatik & ketahanan ekspansi volume : pada tekanan 31 kgf/cm<sup>2</sup> dengan waktu 30 detik terjadi kebocoran syarat ekspansi volume tetap tidak boleh lebih besar 10% dari volume awal, tidak boleh terjadi kebocoran & perubahan bentuk;
- d) Pengujian ketahanan pecah; pecah pada tekanan 101 (1437) & pecah pada bagian badan tabung las pegangan tangan syarat tekanan min. 110 kgf/cm<sup>2</sup> tidak boleh pecah, dilanjutkan tekanan sampai pecah dan pecah tidak boleh pada lasan;
- e) Pengujian punter : kekuatan torsi 8 syarat kekuatan torsi min 11.

**Bahwa menurut ahli bidang Perlindungan Konsumen HENDYANSYAH, SE** dari Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan., dijelaskan sebagai berikut :

- Berdasarkan Pasal 1 huruf I UURI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang dimaksud dengan Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan

dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan

*Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 271/PID.SUS/2021/PT BDG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persyaratan yang wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang memproduksi dan atau memperdagangkan tabung baja LPG antara lain diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 47/MIND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung Baja LPG Secara Wajib yaitu terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi tabung baja LPG wajib menerapkan SNI dengan memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPTSNI) tabung baja LPG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta membubuhkan/memberikan tanda SNI pada setiap produk pada tempat yang mudah dibaca dan dengan cara yang tidak mudah hilang.
- Pelaku usaha sebagai produsen yang memproduksi atau memperdagangkan suatu barang dan/atau jasa wajib memenuhi kesesuaian standard, dalam hal ini syarat mutu sesuai parameter SNI yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur oleh lembaga teknis terkait sebagai jaminan kualitas dan manfaat yang bisa dirasakan bagi konsumen
- Prosedur sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 47/MIND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung Baja LPG Secara Wajib mensyaratkan produsen wajib membuat tabung baja LPG sesuai dengan syarat mutu SNI tabung baja LPG, melakukan sertifikasi produk melalui uji laboratorium sebelum diedarkan/diperdagangkan.
- Perbuatan memperdagangkan tabung baja oleh terdakwa selaku direktur utama PT SKTM selaku produsen kepada saksi KHUSNUL HAMIDAH dan saksi YORRY tersebut tidak sesuai prosedur dikarenakan PT SKTM bukanlah produsen tabung baja LPG yang memiliki kontrak pembuatan tabung LPG dengan pihak Pertamina sebagaimana telah disampaikan penyidik, kalau memang itu yang menjadi prosedurnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka aktifitas penjualan tersebut tidak dibenarkan, Selain itu apabila terdakwa selaku Direktur Utama PT SKTM terbukti memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan tabung LPG kepada saksi KHUSNUL HAMIDAH dan saksi YORRY yang telah disita itu berdasarkan hasil uji laboratorium dinyatakan tidak sesuai SNI maka jelas menyalahi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UURI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Bahwa dari Laporan Pengujian Laboratories, dengan No. Laporan 7-01-19-01043 tanggal pengujian tanggal 21 s.d. 26 November 2019 dan tanggal

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 271/PID.SUS/2021/PT BDG



terbit 27 November 2019 ditandatangani oleh Kepala Bidang Standardisasi, Kesimpulan dari hasil uji tabung baja LPG (sample barang bukti) harus dinyatakan oleh ahli dari laboratorium. Namun pada dasarnya bahwa terhadap parameter uji yang telah dilakukan apabila salah satu parameter terdapat ketidaksesuaian, maka dinyatakan produk tersebut tidak memenuhi syarat mutu SNI.

- Bahwa benar produk tersebut secara teknis tidak memenuhi syarat mutu SNI sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terlebih mengingat 5 (lima) poin parameter yang tidak lulus uji, pendapat saya itu sangat rentan dan beresiko terhadap K3L

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **SUGIMAN TINDJAU a.d. HAKIM TINJAU bersama dengan saksi TRININ HASIDI alias PAK TRI a.d. KARSOREJO (terdakwa yang pemberkasan dilakukan secara terpisah)** pada tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam kurun waktu tahun 2019 bertempat di PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (PT.SKTM) yang beralamat di Jalan Raya Cikaret No. 53 Harapan Jaya, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan, dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/ atau mengedarkan barang dan/ atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/ atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2019, terdakwa membuat kesepakatan dengan saksi TRININ HASIDI alias PAK TRI a.d. KARSOREJO (terdakwa yang pemberkasan dilakukan secara terpisah) untuk membuat tabung LPG 3 Kg di PT Sinar Kencana Tehknik Mandiri (PT SKTM) yang beralamat di JL. Raya Cikaret Nomor 53 Harapan Jaya Cibinong Bogor



dengan kesepakatan terdakwa SUGIMAN TINJAU a.d HAKIM TINJAU (alm) mengupah saksi TRININ HASIDI alias PAK TRI a.d. KARSOREJO sebagai pemborong memproduksi tabung baja LPG 3 Kg di Pabrik SKTM dengan upah sebesar Rp.13.000 (tiga belas ribu rupiah) per tabung yang dibayarkan secara tunai.

- Bahwa PT Sinar Kencana Teknik Mandiri (PT SKTM) berdasarkan Akte Notaris ARIFIN WIBISONO S.H No. 73 Tanggal 10 Mei 2004 dengan susunan pengurus:

Direktur = SUGIMAN TINDJAU

Komisaris = HARYANTO TEDJO

Pemegang Saham:

SUGIMAN TINDJAU = 100 lembar

HARYANTO TEJA THE S.H = 99 lembar

DJOHAN KARIM = 99 lembar

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Akte Notaris YOSEF SUDIKBYO S.H No. 04 Tanggal 20 Februari 2019 terjadi perubahan kepengurusan PT Sinar Kencana Tehknik Mandiri (PT SKTM) yaitu:

A. - Direktur Utama = TRININ HASIDI

- Direktur = HAMID RIYADH

- Komisaris Utama = SUGIMAN TINDJAU

- Komisaris = ABDUL JANAHA

B. Pemegang Saham

- SUGIMAN TINDJAU = 6.325 lembar

- ABDUL JANAHA = 4.026 lembar

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan Akte Notaris HARTOYO S.H PT Sinar Kencana Tehknik Mandiri (PT SKTM) mengadakan perubahan pengurus yaitu:

A. - Direktur Utama = TRININ HASIDI

- Direktur = HAMID RIYADH

- Komisaris Utama = SUGIMAN TINDJAU

- Komisaris = ABDUL JANAHA

B. Pemegang Saham

- SUGIMAN TINDJAU = 6.325 lembar

- ABDUL JANAHA = 4.026 lembar

- Bahwa terdakwa mengenal saksi TRININ HASIDI alias PAK TRI a.d. KARSOREJO sekitar tahun 2018 dan terdakwa merupakan pemilik pabrik PT SKTM dan tanah dan bangunan pabrik serta mesin kelengkapan



pabrik yang telah diagunkan terdakwa sebagai jaminan pinjaman uang pada Bank Mas pada tanggal 05 Januari 2015.

- Bahwa bahan baku yang digunakan untuk memproduksi atau membuat tabung baja LPG ukuran 3 kg di PT. SKTM yaitu Plat/Coil Baja, Valve dan Cat. Coil / baja yang dibutuhkan dalam pembuatan tabung gas LPG 3 Kg tersebut adalah sebanyak kurang lebih 7 Ton untuk setiap kali produksi dengan menghasilkan sebanyak kurang lebih 1100 buah tabung gas LPG 3 Kg. Bahan baku Plat/Coil Baja diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari saksi DJUHARDI KARTAAMINATA (PT. MITRA LOGAM PRATAMA) yang berdomisili di Jl. Sinar No. 5 Pasar Kamis, Tangerang.
- Bahwa proses pembuatan/produksi tabung baja LPG ukuran 3 kg dilakukan di Pabrik PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (SKTM) adalah sebagai berikut:
  - a) Membuat lingkaran tabung bahan coil/baja, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN BLANK;
  - b) Membuat handguard, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN HAND GUARD;
  - c) Membuat kaki tabung, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN FUTRING;
  - d) Membuat uper dan lower/tabung atas dan bawah, dengan menggunakan 2 (dua) unit MESIN DRAW;
  - e) Membuat logo pertamina dan pembuat lubang neckring, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN PERSING;
  - f) Mengecilkan tabung bagian bawah, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN JOGLING;
  - g) Melakukan pemasangan neckring, dengan menggunakan 2 (dua) unit MESIN LAS NECKRING;
  - h) Meratakan bagian atas tabung, dengan menggunakan 2 (dua) unit MESIN CUTING;
  - i) Menyatukan antara tabung atas dengan handguard, dengan menggunakan 4 (empat) unit MESIN LAS HANDGUARD;
  - j) Menyatukan bagian bawah tabung dengan futring/bagian kaki tabung, dengan menggunakan 6 (enam) unit MESIN LAS FUTRING;
  - k) Menyatukan bagian atas tabung dengan bagian bawah tabung, dengan menggunakan 12 (dua belas) unit MESIN LAS CIRCUM;
  - l) Mendeteksi kebocoran ditabung tahap 1 tabung belum di cat, dengan

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 271/PID.SUS/2021/PT BDG



- menggunakan 1 (satu) unit MESIN LEKTES/TES KEBOCORAN;
  - m) Melakukan pengecatan, dengan menggunakan 2 (dua) unit MESIN SPRAI/CAT;
  - n) Memberi tulisan/tanda, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN SABLON;
  - o) Pemasangan valve, dengan menggunakan (2 (dua) unit MESIN;
  - p) Mendeteksi kebocoran ditabung tahap 2 tabung sesudah di cat warna hijau, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN LEKTES/TES KEBOCORAN;
  - q) Melakukan penomoran pada handguard tabung, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN NUMBERING;
  - r) Mengisi angin pada tabung untuk tes kebocoran tahap 2, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN COMPRESOR;
  - s) Membuat merk, SNI, UJI ULANG, NRP, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN MARKING HANDGUARD;
  - t) Membentuk Hanguard, dengan menggunakan 1 (satu) MESIN ROLL HANDGUARD;
  - u) Pembentukan Futring, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN ROL FUTRING;
  - v) Menyatukan lingkaran futring, dengan menggunakan 3 (tiga) unit MESIN LAS CANTUM FUTRING.
- Bahwa spesifikasi bentuk visual dari tabung baja LPG ukuran 3 kg yang diproduksi di pabrik PT. SKTM adalah sebagai berikut:
- a. Tabung Melon berwarna hijau;
  - j. Diproduksi untuk Pertamina;
  - k. Kode "SKT" artinya diproduksi oleh PT. SKTM;
  - l. Terdapat Nomor Produksi;
  - m. Kode WO 7,30 Ltr, TW 5,00 Kg dan TP 31 Kg/cm<sup>2</sup>;
  - n. NRP 104 – 002 140009;
  - o. SNI 1452 : 2011;
  - p. LSP. 004IDN;
  - q. Hanya Untuk Masyarakat Miskin.
- Bahwa pada tahun 2019 PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI (PT. SKTM) tidak mendapatkan tender untuk pembuatan tabung baja LPG dari Pertamina, terdakwa mengupah saksi TRININ HASIDI alias PAK TRI a.d. KARSOREJO untuk memproduksi tabung baja LPG 3 Kg di Pabrik SKTM



untuk diperdagangkan dengan imbalan upah sebesar Rp.13.000 (tiga belas ribu rupiah) per tabung yang dibayarkan secara tunai.

- Bahwa setelah tabung gas LPG 3 Kg diproduksi, tabung gas LPG 3 kg kemudian diperdagangkan oleh saksi TOMI SALIM dengan cara dijual kepada saksi INDRA WINARDI alias INDRA bin SUTAR melalui saksi KUSNUL HAMIDAH, S.Sos, M.Si. dan kepada Saksi SANTOSO (PT. KAMAL PUTRATAMA) seharga Rp. 107.000, (seratus tujuh ribu rupiah)/tabung. Penjualan Tabung gas LPG 3 Kg dilakukan TOMI SALIM kepada saksi KUSNUL HAMIDAH, S.Sos, M.Si sebanyak 6 (enam) kali yaitu sejak bulan agustus 2019 sampai dengan terakhir tanggal 21 Oktober 2019 sebanyak 500 buah. Tabung gas dijual kepada PT KAMAL PRATAMA sejak bulan September 2018 sampai dengan terakhir tanggal 24 Oktober 2019 sebanyak 1100 (seribu seratus) buah tabung gas kosong ukuran 3 kg.
- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi EDY BOGER, S.H dan saksi SULISTYANTO, S.H bersama dengan Tim dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri melakukan observasi, penyelidikan, dan pengintaian kendaraan 2 (dua) mobil yaitu Mobil Pick Up Grand Max Warna Hitam No. Pol. B 9834 EAD dan Mobil Pick Up Mitsubishi Warna Hitam No. Pol. B 9786 EAB milik saksi KUSNUL HAMIDAH, S.Sos, M.Si yang dikemudikan Saksi YANYAN Bin MARKUDIN HERWANTO alias WANTO bin BIBIT berisikan tabung Gas baru ukuran 3 Kg dari gudang/pabrik PT.SKTM di Cikaret, Cibinong, Bogor menuju gudang milik saksi INDRA WINARDI alias INDRA bin SUTAR di cipayung Jakarta Timur dan setelah dibongkar tabung Gas baru tersebut ditukar dengan tabung Gas lama dan kemudian menuju kegudang milik saksi KUSNUL HAMIDAH di Tapos Depok kemudian Saksi EDY BOGER, S.H dan saksi SULISTYANTO, S.H bersama dengan Tim dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri melakukan penindakan di gudang milik saksi KUSNUL HAMIDAH di Tapos Depok dengan mengamankan 2 (dua) unit mobil Pick Up yaitu Mobil Pick Up Grand Max Warna Hitam No. Pol. B 9834 EAD berisikan 300 (tiga ratus) buah tabung LPG ukuran 3 KG dalam kondisi bekas/lama dan Mobil Pick Up Mitsubishi Warna Hitam No. Pol. B 9786 EAB yang berisikan 200 (dua ratus) tabung LPG ukuran 3 KG dalam kondisi bekas/lama. Bahwa 500 (lima ratus) tabung bekas/lama tersebut sebagai pengganti penukaran 500 (lima ratus) tabung baru yang berasal



dari PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI yang berdomisili di Jl. Raya Cikaret No. 53 Harapan Jaya, Cibinong, Bogor.

- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 wib saksi MUHARDYANTO bersama dengan Tim dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Tim Subdit V Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri melakukan Observasi, penyelidikan dengan melakukan pembuntutan kendaraan mobil Truk MITSUBISHI Colt Diesel 125 PS warna merah dengan Nopol B9040ZPA milik SANTOSO bin SUWANDI yang dikemudikan saksi SUPARJI Als PARJO yang bermuatan tabung gas baru ukuran 3 Kg dari gudang PT. SKTM di Cikaret Cibinong Bogor menuju Gudang milik PT. KAMAL PUTRA TAMA dan PT. MEKAR ABADI PUTRATAMA yang bertempat di Jl. Timbul 006/05 No. 16A Cipedak Jagakarsa Jakarta Selatan. kemudian saksi MUHARDYANTO bersama dengan Tim dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri melakukan penindakan di gudang milik PT. KAMAL PUTRATAMA dan PT. MEKAR ABADI PUTRATAMA yang bertempat di Jl. Timbul 006/05 No. 16A Cipedak Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan mengamankan Truck yang mengangkut barang bukti berupa 1.100 (seribu seratus) Pcs tabung Gas Ukuran 3 Kg yang diduga berasal dari PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI yang bertempat di Jl. Raya Cikaret No. 53 Harapan Jaya, Cibinong, Bogor.
- Bahwa terhadap sampel barang bukti berupa tabung gas 5 (lima ) Kg berdasarkan Laporan Pengujian Laboratories, dengan No. Laporan 7-01-19-01043 tanggal pengujian tanggal 21 s.d. 26 November 2019 dan tanggal terbit 27 November 2019 ditandatangani oleh Kepala Bidang Standardisasi dengan hasil sebagai berikut :
  - a) Pengujian dimensi dan visual :  $\checkmark$  (sesuai);
  - b) Pengujian tarik : Sambungan las putus pada bahan  $\Rightarrow$  39,0 (382) & 40,8 (400) Min. 45 (440) tidak boleh putus pada sambungan las;
  - c) Pengujian lengkung :  $\checkmark$  (sesuai);
  - d) Pengujian sifat kedap udara (pneumatic) : pada tekanan 18,6 kgf/cm<sup>2</sup> terjadi kebocoran syarat pada tekanan 18,6 kgf/cm<sup>2</sup> tidak boleh terjadi kebocoran;
  - e) Pengujian Hidrostatik & ketahanan ekspansi volume : pada tekanan 31 kgf/cm<sup>2</sup> dengan waktu 30 detik terjadi kebocoran syarat ekspansi volume tetap tidak boleh lebih besar 10% dari volume awal, tidak boleh terjadi kebocoran & perubahan bentuk;



- f) Pengujian Hydrostatik : terjadi kebocoran & rembesan pada tekanan awal & akhir 31 kgf/cm<sup>2</sup>, syarat tidak boleh ada rembesan, kebocoran & perubahan bentuk pada tekanan 31 kgf/cm<sup>2</sup>;
- g) Pengujian ketahanan pecah; pecah pada tekanan 101 (1437) & pecah pada bagian badan tabung las pegangan tangan syarat tekanan min. 110 kgf/cm<sup>2</sup> tidak boleh pecah, dilanjutkan tekanan sampai pecah dan pecah tidak boleh pada lasan;
- h) Pengujian lapisan cat : √ (sesuai);
- i) Pengujian daya lekat cat : √ (sesuai);
- j) Pengujian punter : kekuatan torsi 8 syarat kekuatan torsi min 11.

Dari hasil pengujian Laboratories tersebut terdapat beberapa parameter yang tidak sesuai dengan SNI 1452:2011 (Tabung Baja LPG), antara lain:

- a) Pengujian tarik : Sambungan las putus pada bahan => 39,0 (382) & 40,8 (400) Min. 45 (440) tidak boleh putus pada sambungan las;
- b) Pengujian sifat kedap udara (pneumatic) : pada tekanan 18,6 kgf/cm<sup>2</sup> terjadi kebocoran syarat pada tekanan 18,6 kgf/cm<sup>2</sup> tidak boleh terjadi kebocoran;
- c) Pengujian Hydrostatik & ketahanan ekspansi volume : pada tekanan 31 kgf/cm<sup>2</sup> dengan waktu 30 detik terjadi kebocoran syarat ekspansi volume tetap tidak boleh lebih besar 10% dari volume awal, tidak boleh terjadi kebocoran & perubahan bentuk;
- d) Pengujian ketahanan pecah; pecah pada tekanan 101 (1437) & pecah pada bagian badan tabung las pegangan tangan syarat tekanan min. 110 kgf/cm<sup>2</sup> tidak boleh pecah, dilanjutkan tekanan sampai pecah dan pecah tidak boleh pada lasan;
- e) Pengujian punter : kekuatan torsi 8 syarat kekuatan torsi min 11.

**Bahwa menurut ahli SNI DASRU PERTAMA JOSAN** dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian R.I., dijelaskan sebagai berikut :

- Bahwa tabung gas LPG telah ditetapkan pemberlakuan SNInya secara wajib berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/MIND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan SNI Tabung Baja LPG secara wajib, pada Pasal 9 maka yaitu, "untuk menjamin kualitas tabung baja LPG sesuai dengan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Produsen tabung baja LPG hanya dapat menjual tabung baja LPG kepada pengelola. Pada pasal 1 yang dimaksud dengan pengelola tabung LPG

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 271/PID.SUS/2021/PT BDG





adalah perusahaan pemilik tabung baja LPG yang melakukan niaga gas LPG

- Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/MIND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan SNI Tabung Baja LPG secara wajib pada Pasal 2 ayat (2) bahwa tabung baja LPG dengan nomor SNI 1452:2011 merupakan tabung bertekanan berbahan bakar LPG yang terbuat dari Baja Lembaran pelat dan Gulungan Canai Panas untuk Tabung Gas (BjTG) yang dilengkapi dengan Katup Tabung Baja LPG dan Karet Perapat (Rubber Seal) Tabung Baja LPG dengan ukuran 1.5 Kg sampai dengan 50 Kg.
- Sanksi terhadap produsen yang memproduksi dan mengedarkan tabung baja LPG yang tidak memenuhi SNI sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/MIND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan SNI Tabung Baja LPG secara wajib, adalah berdasarkan Pasal 120 ayat (1) dan (2) UURI Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian
- Bahwa penerbitan SPPT SNI kepada produsen tabung baja diantaranya adalah berdasarkan lolosnya pengujian kesesuaian mutu tabung baja LPG sesuai dengan ketentuan SNI dimana hal tersebut tertuang dalam Pasal 4 butir b pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/MIND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan SNI Tabung Baja LPG secara wajib

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdakwa SUGIMAN TINDJAU a.d. HAKIM TINJAU bersama dengan saksi TRININ HASIDI alias PAK TRI a.d. KARSOREJO (terdakwa yang pemberkasannya dilakukan secara terpisah) pada tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam kurun waktu tahun 2019 bertempat di PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (PT.SKTM) yang beralamat di Jalan Raya Cikaret

No. 53 Harapan Jaya, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan, memiliki sertifikat yang dengan sengaja: a. memperdagangkan atau**

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 271/PID.SUS/2021/PT BDG



mengedarkan Barang; b. memberikan Jasa; dan/ atau c. menjalankan Proses atau Sistem, yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2019, terdakwa membuat kesepakatan dengan saksi TRININ HASIDI alias PAK TRI a.d. KARSOREJO (terdakwa yang pemberkasannya dilakukan secara terpisah) untuk membuat tabung LPG 3 Kg di PT Sinar Kencana Tehknik Mandiri (PT SKTM) yang beralamat di JL. Raya Cikaret Nomor 53 Harapan Jaya Cibinong Bogor dengan kesepakatan terdakwa SUGIMAN TINJAU a.d HAKIM TINJAU (alm) mengupah saksi TRININ HASIDI alias PAK TRI a.d. KARSOREJO sebagai pemborong memproduksi tabung baja LPG 3 Kg di Pabrik SKTM dengan upah sebesar Rp.13.000 (tiga belas ribu rupiah) per tabung yang dibayarkan secara tunai.

- Bahwa PT Sinar Kencana Teknik Mandiri (PT SKTM) berdasarkan Akte Notaris ARIFIN WIBISONO S.H No. 73 Tanggal 10 Mei 2004 dengan susunan pengurus:

Direktur = SUGIMAN TINDJAU

Komisaris = HARYANTO TEDJO

Pemegang Saham:

SUGIMAN TINDJAU = 100 lembar

HARYANTO TEJA THE S.H = 99 lembar

DJOHAN KARIM = 99 lembar

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Akte Notaris YOSEF SUDIKBYO S.H No. 04 Tanggal 20 Februari 2019 terjadi perubahan kepengurusan PT Sinar Kencana Tehknik Mandiri (PT SKTM) yaitu:

- A. - Direktur Utama = TRININ HASIDI
  - Direktur = HAMID RIYADH
  - Komisaris Utama = SUGIMAN TINDJAU
  - Komisaris = ABDUL JANAH

B. Pemegang Saham

- SUGIMAN TINDJAU = 6.325 lembar

- ABDUL JANAH = 4.026 lembar

Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan Akte Notaris HARTOYO S.H PT Sinar Kencana Tehknik Mandiri (PT SKTM) mengadakan perubahan pengurus yaitu:

- A. - Direktur Utama = TRININ HASIDI
  - Direktur = HAMID RIYADH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris Utama = SUGIMAN TINDJAU
- Komisaris = ABDUL JANAH

## B. Pemegang Saham

- SUGIMAN TINDJAU = 6.325 lembar
- ABDUL JANAH = 4.026 lembar
- Bahwa terdakwa mengenal saksi TRININ HASIDI alias PAK TRI a.d. KARSOREJO sekitar tahun 2018 dan terdakwa merupakan pemilik pabrik PT SKTM dan tanah dan bangunan pabrik serta mesin kelengkapan pabrik yang telah diagunkan terdakwa sebagai jaminan pinjaman uang pada Bank Mas pada tanggal 05 Januari 2015.
- Bahwa bahan baku yang digunakan untuk memproduksi atau membuat tabung baja LPG ukuran 3 kg di PT. SKTM yaitu Plat/Coil Baja, Valve dan Cat. Coil / baja yang dibutuhkan dalam pembuatan tabung gas LPG 3 Kg tersebut adalah sebanyak kurang lebih 7 Ton untuk setiap kali produksi dengan menghasilkan sebanyak kurang lebih 1100 buah tabung gas LPG 3 Kg. Bahan baku Plat/Coil Baja diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari saksi DJUHARDI KARTAAMINATA (PT. MITRA LOGAM PRATAMA) yang berdomisili di Jl. Sinar No. 5 Pasar Kamis, Tangerang.
- Bahwa proses pembuatan/produksi tabung baja LPG ukuran 3 kg dilakukan di Pabrik PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (SKTM) adalah sebagai berikut:
  - a) Membuat lingkaran tabung bahan coil/baja, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN BLANK;
  - b) Membuat handguard, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN HAND GUARD;
  - c) Membuat kaki tabung, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN FUTRING;
  - d) Membuat uper dan lower/tabung atas dan bawah, dengan menggunakan 2 (dua) unit MESIN DRAW;
  - e) Membuat logo pertamina dan pembuat lubang neckring, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN PERSING;
  - f) Mengecilkan tabung bagian bawah, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN JOGLING;
  - g) Melakukan pemasangan neckring, dengan menggunakan 2 (dua) unit MESIN LAS NECKRING;
  - h) Meratakan bagian atas tabung, dengan menggunakan 2 (dua) unit MESIN CUTING;
  - i) Menyatukan antara tabung atas dengan handguard, dengan

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 271/PID.SUS/2021/PT BDG



- menggunakan 4 (empat) unit MESIN LAS HANDGUARD;
- j) Menyatukan bagian bawah tabung dengan futring/bagian kaki tabung, dengan menggunakan 6 (enam) unit MESIN LAS FUTRING;
  - k) Menyatukan bagian atas tabung dengan bagian bawah tabung, dengan menggunakan 12 (dua belas) unit MESIN LAS CIRCUM;
  - l) Mendeteksi kebocoran ditabung tahap 1 tabung belum di cat, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN LEKTES/TES KEBOCORAN;
  - m) Melakukan pengecatan, dengan menggunakan 2 (dua) unit MESIN SPRAI/CAT;
  - n) Memberi tulisan/tanda, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN SABLON;
  - o) Pemasangan valve, dengan menggunakan 2 (dua) unit MESIN;
  - p) Mendeteksi kebocoran ditabung tahap 2 tabung sesudah di cat warna hijau, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN LEKTES/TES KEBOCORAN;
  - q) Melakukan penomoran pada handguard tabung, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN NUMBERING;
  - r) Mengisi angin pada tabung untuk tes kebocoran tahap 2, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN COMPRESOR;
  - s) Membuat merk, SNI, UJI ULANG, NRP, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN MARKING HANDGUARD;
  - t) Membentuk Hanguard, dengan menggunakan 1 (satu) MESIN ROLL HANDGUARD;
  - u) Pembentukan Futring, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN ROL FUTRING;
  - v) Menyatukan lingkaran futring, dengan menggunakan 3 (tiga) unit MESIN LAS CANTUM FUTRING.
- Bahwa spesifikasi bentuk visual dari tabung baja LPG ukuran 3 kg yang diproduksi di pabrik PT. SKTM adalah sebagai berikut:
- a. Tabung Melon berwarna hijau;
  - r. Diproduksi untuk Pertamina;
  - s. Kode "SKT" artinya diproduksi oleh PT. SKTM;
  - t. Terdapat Nomor Produksi;
  - u. Kode WO 7,30 Ltr, TW 5,00 Kg dan TP 31 Kg/cm<sup>2</sup>;
  - v. NRP 104 – 002 140009;
  - w. SNI 1452 : 2011;
  - x. LSP. 004IDN;

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 271/PID.SUS/2021/PT BDG



y. Hanya Untuk Masyarakat Miskin.

- Bahwa pada tahun 2019 PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI (PT. SKTM) tidak mendapatkan tender untuk pembuatan tabung baja LPG dari Pertamina, terdakwa mengupah saksi TRININ HASIDI alias PAK TRI a.d. KARSOREJO untuk memproduksi tabung baja LPG 3 Kg di Pabrik SKTM untuk diperdagangkan dengan imbalan upah sebesar Rp.13.000 (tiga belas ribu rupiah) per tabung yang dibayarkan secara tunai.
- Bahwa setelah tabung gas LPG 3 Kg diproduksi, tabung gas LPG 3 kg kemudian diperdagangkan oleh saksi TOMI SALIM dengan cara dijual kepada saksi INDRA WINARDI alias INDRA bin SUTAR melalui saksi KUSNUL HAMIDAH, S.Sos, M.Si. dan kepada Saksi SANTOSO (PT. KAMAL PUTRATAMA) seharga Rp. 107.000, (seratus tujuh ribu rupiah)/tabung. Penjualan Tabung gas LPG 3 Kg dilakukan TOMI SALIM kepada saksi KUSNUL HAMIDAH, S.Sos, M.Si sebanyak 6 (enam) kali yaitu sejak bulan agustus 2019 sampai dengan terakhir tanggal 21 Oktober 2019 sebanyak 500 buah. Tabung gas dijual kepada PT KAMAL PRATAMA sejak bulan September 2018 sampai dengan terakhir tanggal 24 Oktober 2019 sebanyak 1100 (seribu seratus) buah tabung gas kosong ukuran 3 kg.
- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi EDY BOGER, S.H dan saksi SULISTYANTO, S.H bersama dengan Tim dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri melakukan observasi, penyelidikan, dan pengintaian kendaraan 2 (dua) mobil yaitu Mobil Pick Up Grand Max Warna Hitam No. Pol. B 9834 EAD dan Mobil Pick Up Mitsubishi Warna Hitam No. Pol. B 9786 EAB milik saksi KUSNUL HAMIDAH, S.Sos, M.Si yang dikemudikan Saksi YANYAN Bin MARKUDIN HERWANTO alias WANTO bin BIBIT berisikan tabung Gas baru ukuran 3 Kg dari gudang/pabrik PT.SKTM di Cikaret, Cibinong, Bogor menuju gudang milik saksi INDRA WINARDI alias INDRA bin SUTAR di cipayung Jakarta Timur dan setelah dibongkar tabung Gas baru tersebut ditukar dengan tabung Gas lama dan kemudian menuju ke gudang milik saksi KUSNUL HAMIDAH di Tapos Depok kemudian Saksi EDY BOGER, S.H dan saksi SULISTYANTO, S.H bersama dengan Tim dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri melakukan penindakan di gudang milik saksi KUSNUL HAMIDAH di Tapos Depok dengan mengamankan 2 (dua) unit mobil Pick Up yaitu Mobil Pick Up Grand Max Warna Hitam No. Pol. B 9834 EAD

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 271/PID.SUS/2021/PT BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan 300 (tiga ratus) buah tabung LPG ukuran 3 KG dalam kondisi bekas/lama dan Mobil Pick Up Mitsubishi Warna Hitam No. Pol. B 9786 EAB yang berisikan 200 (dua ratus) tabung LPG ukuran 3 KG dalam kondisi bekas/lama. Bahwa 500 (lima ratus) tabung bekas/lama tersebut sebagai pengganti penukaran 500 (lima ratus) tabung baru yang berasal dari PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI yang berdomisili di Jl. Raya Cikaret No. 53 Harapan Jaya, Cibinong, Bogor.

- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 wib saksi MUHARDYANTO bersama dengan Tim dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Tim Subdit V Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri melakukan Observasi, penyelidikan dengan melakukan pembuntutan kendaraan mobil Truk MITSUBISHI Colt Diesel 125 PS warna merah dengan Nopol B9040ZPA milik SANTOSO bin SUWANDI yang dikemudikan saksi SUPARJI Als PARJO yang bermuatan tabung gas baru ukuran 3 Kg dari gudang PT. SKTM di Cikaret Cibinong Bogor menuju Gudang milik PT. KAMAL PUTRA TAMA dan PT. MEKAR ABADI PUTRATAMA yang bertempat di Jl. Timbul 006/05 No. 16A Cipedak Jagakarsa Jakarta Selatan. kemudian saksi MUHARDYANTO bersama dengan Tim dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri melakukan penindakan di gudang milik PT. KAMAL PUTRATAMA dan PT. MEKAR ABADI PUTRATAMA yang bertempat di Jl. Timbul 006/05 No. 16A Cipedak Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan mengamankan Truck yang mengangkut barang bukti berupa 1.100 (seribu seratus) Pcs tabung Gas Ukuran 3 Kg yang diduga berasal dari PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI yang bertempat di Jl. Raya Cikaret No. 53 Harapan Jaya, Cibinong, Bogor.
- Bahwa terhadap sampel barang bukti berupa tabung gas 5 (lima) Kg berdasarkan Laporan Pengujian Laboratories, dengan No. Laporan 7-01-19-01043 tanggal pengujian tanggal 21 s.d. 26 November 2019 dan tanggal terbit 27 November 2019 ditandatangani oleh Kepala Bidang Standardisasi dengan hasil sebagai berikut :

- a) Pengujian dimensi dan visual :  $\checkmark$  (sesuai);
- b) Pengujian tarik : Sambungan las putus pada bahan  $\Rightarrow$  39,0 (382) & 40,8 (400) Min. 45 (440) tidak boleh putus pada sambungan las;
- c) Pengujian lengkung :  $\checkmark$  (sesuai);



- d) Pengujian sifat kedap udara (pneumatic) : pada tekanan 18,6 kgf/cm<sup>2</sup> terjadi kebocoran syarat pada tekanan 18,6 kgf/cm<sup>2</sup> tidak boleh terjadi kebocoran;
  - e) Pengujian Hydrostatik & ketahanan ekspansi volume : pada tekanan 31 kgf/cm<sup>2</sup> dengan waktu 30 detik terjadi kebocoran syarat ekspansi volume tetap tidak boleh lebih besar 10% dari volume awal, tidak boleh terjadi kebocoran & perubahan bentuk;
  - f) Pengujian Hydrostatik : terjadi kebocoran & rembesan pada tekanan awal & akhir 31 kgf/cm<sup>2</sup>, syarat tidak boleh ada rembesan, kebocoran & perubahan bentuk pada tekanan 31 kgf/cm<sup>2</sup>;
  - g) Pengujian ketahanan pecah; pecah pada tekanan 101 (1437) & pecah pada bagian badan tabung las pegangan tangan syarat tekanan min. 110 kgf/cm<sup>2</sup> tidak boleh pecah, dilanjutkan tekanan sampai pecah dan pecah tidak boleh pada lasan;
  - h) Pengujian lapisan cat : √ (sesuai);
  - i) Pengujian daya lekat cat : √ (sesuai);
  - j) Pengujian punter : kekuatan torsi 8 syarat kekuatan torsi min 11.
- Dari hasil pengujian Laboratories tersebut terdapat beberapa parameter yang tidak sesuai dengan SNI 1452:2011 (Tabung Baja LPG), antara lain:
- a) Pengujian tarik : Sambungan las putus pada bahan => 39,0 (382) & 40,8 (400) Min. 45 (440) tidak boleh putus pada sambungan las;
  - b) Pengujian sifat kedap udara (pneumatic) : pada tekanan 18,6 kgf/cm<sup>2</sup> terjadi kebocoran syarat pada tekanan 18,6 kgf/cm<sup>2</sup> tidak boleh terjadi kebocoran;
  - c) Pengujian Hydrostatik & ketahanan ekspansi volume : pada tekanan 31 kgf/cm<sup>2</sup> dengan waktu 30 detik terjadi kebocoran syarat ekspansi volume tetap tidak boleh lebih besar 10% dari volume awal, tidak boleh terjadi kebocoran & perubahan bentuk;
  - d) Pengujian ketahanan pecah; pecah pada tekanan 101 (1437) & pecah pada bagian badan tabung las pegangan tangan syarat tekanan min. 110 kgf/cm<sup>2</sup> tidak boleh pecah, dilanjutkan tekanan sampai pecah dan pecah tidak boleh pada lasan;
  - e) Pengujian punter : kekuatan torsi 8 syarat kekuatan torsi min 11.
- Bahwa terhadap sampel barang bukti berupa tabung gas 5 (lima ) Kg berdasarkan Laporan Pengujian Laboratories, dengan No. Laporan 7-01-19-01043 tanggal pengujian tanggal 21 s.d. 26 November 2019 dan tanggal terbit 27 November 2019 ditandatangani oleh Kepala Bidang  
*Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 271/PID.SUS/2021/PT BDG*



Standardisasi dengan hasil sebagai berikut :

- a) Pengujian dimensi dan visual : √ (sesuai);
- b) Pengujian tarik : Sambungan las putus pada bahan => 39,0 (382) & 40,8 (400) Min. 45 (440) tidak boleh putus pada sambungan las;
- c) Pengujian lengkung : √ (sesuai);
- d) Pengujian sifat kedap udara (pneumatic) : pada tekanan 18,6 kgf/cm<sup>2</sup> terjadi kebocoran syarat pada tekanan 18,6 kgf/cm<sup>2</sup> tidak boleh terjadi kebocoran;
- e) Pengujian Hydrostatik & ketahanan ekspansi volume : pada tekanan 31 kgf/cm<sup>2</sup> dengan waktu 30 detik terjadi kebocoran syarat ekspansi volume tetap tidak boleh lebih besar 10% dari volume awal, tidak boleh terjadi kebocoran & perubahan bentuk;
- f) Pengujian Hydrostatik : terjadi kebocoran & rembesan pada tekanan awal & akhir 31 kgf/cm<sup>2</sup>, syarat tidak boleh ada rembesan, kebocoran & perubahan bentuk pada tekanan 31 kgf/cm<sup>2</sup>;
- g) Pengujian ketahanan pecah; pecah pada tekanan 101 (1437) & pecah pada bagian badan tabung las pegangan tangan syarat tekanan min. 110 kgf/cm<sup>2</sup> tidak boleh pecah, dilanjutkan tekanan sampai pecah dan pecah tidak boleh pada lasan;
- h) Pengujian lapisan cat : √ (sesuai);
- i) Pengujian daya lekat cat : √ (sesuai);
- j) Pengujian punter : kekuatan torsi 8 syarat kekuatan torsi min 11.

Dari hasil pengujian Laboratories tersebut terdapat beberapa parameter yang tidak sesuai dengan SNI 1452:2011 (Tabung Baja LPG), antara lain:

- a) Pengujian tarik : Sambungan las putus pada bahan => 39,0 (382) & 40,8 (400) Min. 45 (440) tidak boleh putus pada sambungan las;
- b) Pengujian sifat kedap udara (pneumatic) : pada tekanan 18,6 kgf/cm<sup>2</sup> terjadi kebocoran syarat pada tekanan 18,6 kgf/cm<sup>2</sup> tidak boleh terjadi kebocoran;
- c) Pengujian Hydrostatik & ketahanan ekspansi volume : pada tekanan 31 kgf/cm<sup>2</sup> dengan waktu 30 detik terjadi kebocoran syarat ekspansi volume tetap tidak boleh lebih besar 10% dari volume awal, tidak boleh terjadi kebocoran & perubahan bentuk;
- d) Pengujian ketahanan pecah; pecah pada tekanan 101 (1437) & pecah





pada bagian badan tabung las pegangan tangan syarat tekanan min. 110 kg/cm<sup>2</sup> tidak boleh pecah, dilanjutkan tekanan sampai pecah dan pecah tidak boleh pada lasan;

e) Pengujian punter : kekuatan torsi 8 syarat kekuatan torsi min 11.

**Bahwa menurut ahli Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian ARINI WIDYASTUTI, STP, MSc dari Badan Standardisasi Nasional dijelaskan sebagai berikut :**

Berdasarkan PP 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional Pasal 26, Pelaku Usaha wajib memiliki sertifikat untuk SNI yang telah diberlakukan secara wajib terhadap Barang, Jasa, Sistem, atau Proses

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 47/MIND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung Baja LPG secara Wajib Pasal 3 bahwa Perusahaan yang memproduksi Tabung Baja LPG wajib menerapkan SNI dengan:

- a. memiliki SPPT SNI Tabung Baja LPG sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan
- b. memberikan tanda SNI pada setiap produk pada tempat yang mudah dibaca dan dengan cara yang tidak mudah hilang

Berdasarkan Peraturan Menteri No 47/MIND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung Baja LPG secara Wajib :

- Pasal 2 bahwa Tabung baja LPG wajib memenuhi ketentuan sesuai dengan SNI 1452:2011, Tabung Baja LPG. Tabung Baja LPG merupakan tabung bertekanan berbahan bakar LPG yang terbuat dari Baja Lembaran Pelat dan Gulungan Canai Panas untuk Tabung Gas (BjTG) yang dilengkapi katup tabung baja LPG dan Karet Perapat (*Rubber Seal*) Tabung Baja LPG dengan ukuran 1,5 kg sampai dengan 50 kg.
- Ruang lingkup SNI 1452:2011 menetapkan syarat bahan baku, konstruksi, syarat mutu, cara uji, syarat lulus uji, penandaan dan penggunaan produk tabung baja LPG untuk menampung LPG dengan kapasitas LPG 1.5 kg, 2 kg, 3 kg, 4.5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 9 kg, 12 kg, 14 kg, 45 kg, dan 50 kg, serta menggunakan katup untuk tabung baja LPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri No 47/MIND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung Baja LPG secara Wajib, Pasal 7 bahwa setiap Tabung Baja LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang **diperdagangkan di dalam negeri yang berasal dari hasil produksi dalam negeri atau impor wajib memenuhi persyaratan SNI** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- Peraturan Direktur Jenderal Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung Baja LPG Secara Wajib BAB II Lingkup Pemberlakuan SNI Tabung Baja LPG secara Wajib pada angka 6 bahwa Ketentuan pemberlakuan SNI sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku untuk Tabung Baja LPG dari hasil produksi dalam negeri maupun dari impor yang beredar di seluruh wilayah Indonesia.
- Tabung Baja LPG yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam SNI 1452:2011 berdasarkan hasil pengujian kesesuaian dengan persyaratan SNI. Ruang lingkup SNI 1452:2011 menetapkan syarat bahan baku, konstruksi, syarat mutu, cara uji, syarat lulus uji, penandaan dan penggunaan produk tabung baja LPG untuk menampung LPG dengan kapasitas LPG 1.5 kg, 2 kg, 3 kg, 4.5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 9 kg, 12 kg, 14 kg, 45 kg, dan 50 kg, serta menggunakan katup untuk tabung baja LPG.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 66 jo Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 17 Mei 2021 Nomor Reg Perkara PDM-18/BGR/03/2021 pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa SUGIMAN TINDJAU a.d. HAKIM TINDJAU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"turut serta memperdagangkan atau mengedarkan barang yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3)"** sebagaimana diatur dalam Pasal 66 jo Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum.

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 271/PID.SUS/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SUGIMAN TINDJAU a.d. HAKIM TINDJAU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan**

3. Menyatakan barang bukti :

- a. 200 (dua ratus) pcs tabung gas LPG ukuran 3 Kg bekas;
- b. 300 (tiga ratus) pcs tabung LPG ukuran 3 Kg bekas;
- c. 141 (Seratus empat puluh satu) tabung LPG ukuran 3 Kg kondisi bekas dan kosong;

**Dirampas untuk Negara**

- d. 1 (satu) unit Mobil pick up merk Mitsubishi type SS wama hitam No Pol B 9786 EAB berikut STNK dan kunci kontaknya;
- e. 1 (satu) lembar surat jalan wama merah jambu bertuliskan tanggal 20/10/2019 Cipayung No: B 9786 EAB, banyaknya 200, Nama Barang Tbg melon, tanda terima YANYAN.
- f. 1 (satu) unit Mobil pick up merk Daihatsu type Grand Max warna hitam No Pol B 9834 EAD beserta kunci kontaknya;
- g. 1 (Lembar) surat jalan warna merah jambu bertuliskan tanggal 20/10/2019 Cipayung No: B 9834 EAD, banyaknya 300, Nama Barang Tbg melon, tanda terima WANTO.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu KUSNUL HAMIDAH, Sos, M.Si.**

- h. 2 (dua) tabung LPG ukuran 3 Kg baru
- i. 357 (Tiga ratus lima puluh tujuh) tabung LPG ukuran 3 Kg baru
- j. Tabung gas LPG baru ukuran 3 Kg sebanyak 1.100 tabung gas yang digunakan 5 tabung gas untuk penelitian Lab, dengan sisa 1095 tabung gas

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- k. 1 (satu) 1 (satu) Unit Mobil Truck MITSHUBISHI COLT DIESEL 125 PS No. Pol B 9040 ZPA warna merah dengan no. Rangka : MH MFE 74P4FK080763, No Mesin : 4D34TL44516



- l. 1 (satu) lembar dokumen surat jalan No. 10, Kendaraan Truck No. Pol.: B 9040ZPA, tanggal 24 oktober 2019, dengan tanda terima Saksi PARJO.

**Dikembalikan kepada PT. KMP melalui Saksi ENDANG TRIASTUTI**

- m. 2 (dua) pcs Valve merk SGI dengan Kode Produksi 1119;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi WE MIE a.d. AMIR GUNADI (Alm)**

- n. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir oleh Bank MAS Akta Notaris MUHAMMAD HANAFI, SH Nomor 40 tanggal 22 Maret 2017 tentang Perubahan Penyerahan Jaminan Secara Fidusia PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri, berdasarkan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor: W11.00499173.AH.05.02 Tahun 2017;

- o. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir oleh Bank MAS Akta Notaris MUHAMMAD HANAFI, SH Nomor 41 tanggal 22 Maret 2017 tentang Perubahan Penyerahan Jaminan Secara Fidusia PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri, berdasarkan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor : W11.00516339.AH.05.02 Tahun 2017;

- p. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir oleh Bank MAS Akta Notaris MUHAMMAD HANAFI, SH Nomor 42 tanggal 22 Maret 2017 tentang Perubahan Penyerahan Jaminan Secara Fidusia PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri, berdasarkan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor : W11.00516869.AH.05.02 Tahun 2017;

- q. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir oleh Bank MAS Akta Notaris MUHAMMAD HANAFI, SH Nomor 304 tanggal 28 Desember 2018 tentang Jaminan Fidusia PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00095108.AH.05.01 Tahun 2018;

- r. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir oleh Bank MAS Akta Notaris CHRISTINA DWI UTAMI, SH, M.Hum, M.Kn. Nomor 38 tanggal 6 Nopember 2019 tentang Jual Beli Barang

- s. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir oleh Bank MAS Akta Notaris CHRISTINA DWI UTAMI, SH, M.Hum, M.Kn. Nomor 39 tanggal 6 Nopember 2019 tentang Kuasa Menjual.

- t. 1 (satu) Unit Mesin Blank (pembuat lingkaran tabung bahan coil/Baja) Merk YADON B 36-500 Serial Number 4227001;

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 271/PID.SUS/2021/PT BDG



- u. 1 (satu) Unit Mesin Handguard (untuk pembuatan handguard) Merk JENGJI ACP-110M Serial Number APFG0031;
- v. 1 (satu) Unit Mesin Footring (untuk pembuatan kaki tabung) Merk JENGJI ACP-110M Serial Number APFG0029;
- w. 2 (dua) Unit Mesin Draw (untuk pembuatan Over dan Lower /tabung bagian atas dan bawah) Merk Kode SB dan OTANO;
- x. 1 (satu) Unit Mesin Piercing (untuk pembuatan logo pertamina dan pembuatan lubang neckring) Merk YODAGAWA PUX-55;
- y. 1 (satu) Unit Mesin Jogling (mesin untuk mengecilkan tabung bagian bawah);
- z. 2(dua) Unit Mesin Las Neckring (untuk melakukan pemasangan neckring) Merk BN TECH;
- aa. 2 (dua) Unit Mesin Cutting (mesin yang digunakan untuk meratakan bagian atas tabung) Rakitan Warna Biru dan Kuning;
- bb. 4 (empat) Unit Mesin Las Handguard (untuk menyatukan antara tabung atas dengan Handguard);
- cc. 6 (enam) Unit Mesin Las Footring (untuk menyatukan bagian bawah tabung dengan Footring/ bagian kaki tabung);
- dd. 12 (dua belas) Unit Mesin Las Circum (untuk menyatukan bagian atas tabung dan bagian bawah tabung);
- ee. 1 (satu) Unit Mesin Lektes/Tes Kebocoran (untuk mendeteksi kebocoran ditabung tahap 1 tabung belum di cat);
- ff. 2 (dua) Unit Mesin SPRAI/CAT (untuk melakukan pengecatan tabung);
- gg. 1(satu) Unit Mesin Sablon (untuk pemberian tulisan/tanda);
- hh. 2(dua) Unit Mesin untuk melakukan pemasangan VALVE;
- ii. 1 (satu) Unit Mesin Lektes/Tes Kebocoran untuk mendeteksi kebocoran ditabung tahap 2 tabung sesudah di cat warna hijau;
- jj. 1(satu) Unit Mesin Numbering (untuk melakukan penomoran pada Handguard tabung);
- kk. 1 (satu) Unit Mesin Compressor (untuk pengisian angin pada tabung untuk tes kebocoran tahap 2) Merk SHARK SBM 25 HP;
- ll. 1(satu) Unit Mesin Marking Handguard (untuk membuat MERK, SNI, uji ulang, NRP);
- mm. 1 (satu) Unit Mesin Roll Handguard (untuk pembentukan handguard) Merk MAY TSUAN / DAM 300H;
- nn. 1 (satu) Unit Mesin Roll Footring (pembentukan Footring) Merk MAY TSUAN / DAM 300H;

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 271/PID.SUS/2021/PT BDG



oo. 3 (tiga) Unit Mesin Las Cantum Footring (untuk menyatukan lingkaran Footring).

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi HELMY, SE Bin SULAIMAN**

pp. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Nomor 24 tanggal 22 Oktober 2019 Notaris HARTOJO, SH;

qq. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Nomor 04 tanggal 20 Februari 2019 Notaris YOSEF SUDIKBYO, SH.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi TRININ HASIDI**

rr. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Plat SG 295 Ex.KS, No.004/MLP-MRKT/III/17, tanggal 8 Maret 2017 antara PT. Mitra Logam Pratama dengan PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri yang dilegalisir oleh Sdr. DJUHARDI KARTAAMINATA U selaku Direktur PT. Mitra Logam Pratama dengan menggunakan Cap Stempel PT. Mitra Logam Pratama;

ss. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA No. Rekening 0743038000, priode 31 Mei s/d 30 Juni 2019 atas nama PT. Mitra Logam Pratama yang dilegalisir oleh Sdr. DJUHARDI KARTAAMINATA U. selaku Direktur PT. Mitra Logam Pratama

tt. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Invoice PT. Mitra Logam Pratama No.INV.2019.06.00001015, tanggal 21 Juni 2019 yang dilegalisir oleh Sdr. DJUHARDI KARTAAMINATA U selaku Direktur PT. Mitra Logam Pratama.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi DJUHARDI KARTAAMINATA U**

uu. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4 / Harapan Jaya, atas nama SUGIMAN TINJAU tanggal 18-9-1985 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3327/2015 tanggal 17-02-2015 (Peringkat 1) dan Nomor 13210/2018 tanggal 26-09-2018 (peringkat 2);

vv. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 156 / Harapan Jaya, atas nama NY. ELISE tanggal 8-3-1986 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03352/2015 tanggal 17 -02-2015 (Peringkat 1) dan Nomor 13354/2018 tanggal 04 -10-2018 (peringkat 2);

ww.1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2747 / Harapan Jaya, atas nama NY. ELISE



- tanggal 16-01-1999 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03758/2015 tanggal 17 -02-2015 (Peringkat 1) dan Nomor 13354/2018 tanggal 04 -10-2018 (Peringkat 2);
- xx. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4073 / Harapan Jaya, atas nama NY. ELISE tanggal 5-6-2001 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3468/2015 tanggal 17 -02-2015 (Peringkat 1) dan Nomor 13354/2018 tanggal 04 -10-2018 (Peringkat 2);
- yy. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4076 / Harapan Jaya, atas nama NY. ELISE tanggal 5-6-2001 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3467/2015 tanggal 17-02-2015 (Peringkat 1) dan Nomor 13354/2018 tanggal 04 -10-2018 (Peringkat 2);
- zz. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4108 / Harapan Jaya, atas nama NY. ELISE tanggal 7-11-2001 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3848/2015 tanggal 17-02-2015 (Peringkat 1) dan Nomor 13354/2018 tanggal 04 -10-2018 (Peringkat 2);
- aaa. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 362 / Harapan Jaya, atas nama NY. YOHANA tanggal 5-12-1997 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3750/2015 tanggal 17 -02-2015;
- bbb. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2736 / Harapan Jaya, atas nama NY. YOHANA tanggal 16-01-1999 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03728/2015 tanggal 17-02-2015;
- ccc. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2737 / Harapan Jaya, atas nama NY. YOHANA tanggal 16-01-1999 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3484/2015 tanggal 17-02-2015;
- ddd. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2738 / Harapan Jaya, atas nama NY. YOHANA tanggal 16-01-1999 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3480/2015 tanggal 17-02-2015;
- eee. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4208 / Harapan Jaya, atas nama NY. YOHANA tanggal 13-5-2003 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03490/2015 tanggal 17-02-2015;

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 271/PID.SUS/2021/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fff. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 29 Notaris CHRISTINA DWI UTAMI tanggal 6-11-2019;
- ggg. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Akta Kuasa Menjual Nomor: 30 Notaris CHRISTINA DWI UTAMI tanggal 6-11-2019;
- hhh. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Akta Kuasa Menjual Nomor: 32 Notaris CHRISTINA DWI UTAMI tanggal 6-11-2019;
- iii. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Akta Kuasa Menjual Nomor: 33 Notaris CHRISTINA DWI UTAMI tanggal 6-11-2019;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu HELMY, SE Bin SULAIMAN**

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Berdasarkan kebenaran materil sebagaimana fakta dalam persidangan serta mengingat *asas dubio proreo atau lebih baik membebaskan 1000 (seribu) orang yang bersalah, dari pada menghukum 1 satu orang yang tidak bersalah*, untuk itu dengan segala hormat kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan serta memutuskan perkara ini dengan mengabulkan sebagaimana permohonan tersebut dibawah ini.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Kami memohon kepada Yang Mulia agar membebaskan terdakwa Sugiman Tindjau dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan :

- 1. Terdakwa sebagai korban dalam hal ini;
- 2. Tidak ada yang dirugikan dari perbuatan terdakwa tersebut;
- 3. Perbuatan Terdakwa tidak meresahkan masyarakat;
- 4. Terdakwa merupakan korban pemufakatan jahat pihak tertentu dengan cara menggandeng LSM;
- 5. Terdakwa beritkad baik dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- 6. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 271/PID.SUS/2021/PT BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian kami diatas dan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku maka kami memohon agar yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Cibinong memeriksa dan mengadili perkara aquo memutuskan :

- 1) Menerima nota pembelaan (Pledoi) terdakwa Sugiman Tindjau;
- 2) Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan ;
- 3) Menyatakan bahwa Terdakwa Sugiman Tindjau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam 66 jo pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesuaian jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 4) Membebaskan Terdakwa Sugiman Tindjau dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau menyatakan Terdakwa Sugiman Tindjau dari tuntutan hukum (onstag van alle rechtsvoging);
- 5) Menyatakan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;
- 6) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- 7) Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku;
- 8) Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadli-adlilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat pertama telah mengambil Putusan yang Amarnya adalah sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugiman Tindjau a.d. Hakim Tindjau telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan SNI”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugiman Tindjau a.d Hakim Tindjau oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 200 (dua ratus) pcs tabung gas LPG ukuran 3 Kg bekas;
  2. 300 (tiga ratus) pcs tabung LPG ukuran 3 Kg bekas;

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 271/PID.SUS/2021/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 141 (Seratus empat puluh satu) tabung LPG ukuran 3 Kg kondisi bekas dan kosong;

Dirampas untuk negara;

4. 1 (satu) unit Mobil pick up merk Mitsubishi type SS warna hitam No Pol B 9786 EAB berikut STNK dan kunci kontaknya;
5. 1 (satu) lembar surat jalan warna merah jambu bertuliskan tanggal 20/10/2019 Cipayung No: B 9786 EAB, banyaknya 200, Nama Barang Tabung melon, tanda terima Yanyan;
6. 1 (satu) unit Mobil pick up merk Daihatsu type Grand Max warna hitam No Pol B 9834 EAD beserta kunci kontaknya;
7. 1 (Lembar) surat jalan warna merah jambu bertuliskan tanggal 20/10/2019 Cipayung No: B 9834 EAD, banyaknya 300, Nama Barang Tabung melon, tanda terima Wanto.

Dikembalikan kepada Khusnul Hamidah melalui Penuntut Umum;

8. 2 (dua) tabung LPG ukuran 3 Kg baru
9. 357 (Tiga ratus lima puluh tujuh) tabung LPG ukuran 3 Kg baru
10. Tabung gas LPG baru ukuran 3 Kg sebanyak 1.100 tabung gas yang digunakan 5 tabung gas untuk penelitian Lab, dengan sisa 1.095 tabung gas

Dimusnahkan

11. 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel 125 PS Nomor Pol B 9040 ZPA warna merah dengan Nomor Rangka: MH MFE 74P4FK080763, No Mesin: 4D34TL44516
12. 1 (satu) lembar dokumen surat jalan Nomor 10, Kendaraan Truck Nomor Pol: B 9040 ZPA, tanggal 24 oktober 2019, dengan tanda terima Saksi Parjo.

Dikembalikan kepada PT KMP melalui Saksi Endang Triastuti

13. 2 (dua) pcs Valve merk SGI dengan Kode Produksi 1119;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu We Mie a.d. Amir Gunadi (Alm) melalui Penuntut Umum;
14. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir oleh Bank MAS Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H. Nomor 40 tanggal 22 Maret 2017 tentang Perubahan Penyerahan Jaminan Secara Fidusia PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri, berdasarkan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor: W11.00499173.AH.05.02 Tahun 2017;
15. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir oleh Bank MAS Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H. Nomor 41 tanggal 22 Maret 2017 tentang Perubahan Penyerahan Jaminan Secara Fidusia PT. Sinar Kencana

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 271/PID.SUS/2021/PT BDG



- Teknik Mandiri, berdasarkan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor: W11.00516339.AH.05.02 Tahun 2017;
16. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir oleh Bank MAS Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H. Nomor 42 tanggal 22 Maret 2017 tentang Perubahan Penyerahan Jaminan Secara Fidusia PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri, berdasarkan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor: W11.00516869.AH.05.02 Tahun 2017;
  17. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir oleh Bank MAS Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H. Nomor 304 tanggal 28 Desember 2018 tentang Jaminan Fidusia PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00095108.AH.05.01 Tahun 2018;
  18. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir oleh Bank MAS Akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.. Nomor 38 tanggal 6 Nopember 2019 tentang Jual Beli Barang;
  19. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir oleh Bank MAS Akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Nomor 39 tanggal 6 Nopember 2019 tentang Kuasa Menjual;
  20. 1 (satu) Unit mesin BLANK (pembuat lingkaran tabung bahan coil/Baja) Merk YADON B 36-500 Serial Number 4227001;
  21. 1 (satu) Unit mesin Handguard (untuk pembuatan handguard) Merk JENGJI ACP-110M Serial Number APFG0031;
  22. 1 (satu) Unit mesin Footring (untuk pembuatan kaki tabung) Merk JENGJI ACP-110M Serial Number APFG0029;
  23. 2 (dua) Unit mesin Draw (untuk pembuatan Over dan Lower/tabung bagian atas dan bawah) Merk Kode SB dan OTANO;
  24. 1 (satu) Unit mesin Piercing (untuk pembuatan logo pertamina dan pembuatan lubang neckring) Merk YODAGAWA PUX-55;
  25. 1 (satu) Unit mesin Jogling (mesin untuk mengecilkan tabung bagian bawah);
  26. 2 (dua) Unit mesin Las Neckring (untuk melakukan pemasangan neckring) Merk BN TECH;
  27. 2 (dua) Unit mesin Cutting (mesin yang digunakan untuk meratakan bagian atas tabung) Rakitan Warna Biru dan Kuning;
  28. 4 (empat) Unit mesin Las Handguard (untuk menyatukan antara tabung atas dengan Handguard);
  29. 6 (enam) Unit mesin Las Footring (untuk menyatukan bagian bawah tabung dengan Footring/bagian kaki tabung);



30. 12 (dua belas) Unit mesin Las Circum (untuk menyatukan bagian atas tabung dan bagian bawah tabung);
  31. 1 (satu) Unit mesin Lektes/Tes Kebocoran (untuk mendeteksi kebocoran ditabung tahap 1 tabung belum di cat);
  32. 2 (dua) Unit mesin SPRAI/CAT (untuk melakukan pengecatan tabung);
  33. 1 (satu) Unit mesin Sablon (untuk pemberian tulisan/tanda);
  34. 2 (dua) Unit mesin untuk melakukan pemasangan VALVE;
  35. 1 (satu) Unit mesin Lektes/Tes Kebocoran untuk mendeteksi kebocoran ditabung tahap 2 tabung sesudah di cat warna hijau);
  36. 1 (satu) Unit mesin Numbering (untuk melakukan penomoran pada Handguard tabung);
  37. 1 (satu) Unit mesin Compressor (untuk pengisian angin pada tabung untuk tes kebocoran tahap 2) Merk SHARK SBM 25 HP;
  38. 1 (satu) Unit mesin Marking Handguard (untuk membuat MERK, SNI, uji ulang, NRP);
  39. 1 (satu) Unit mesin Roll Handguard (untuk pembentukan handguard) Merk MAY TSUAN/DAM 300H;
  40. 1 (satu) Unit mesin Roll Footring (pembentukan Footring) Merk MAY TSUAN/DAM 300H;
  41. 3 (tiga) Unit mesin Las Cantum Footring (untuk menyatukan lingkaran Footring);
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;
42. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Nomor 24 tanggal 22 Oktober 2019 Notaris Hartojo, S.H.;
  43. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Nomor 04 tanggal 20 Februari 2019 Notaris Yosef Sudikbyo, S.H..
  44. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Plat SG 295 Ex.KS, Nomor004/MLP-MRKT/III/17, tanggal 8 Maret 2017 antara PT. Mitra Logam Pratama dengan PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri yang dilegalisir oleh Sdr. Djuhardi Kartaaminata U selaku Direktur PT. Mitra Logam Pratama dengan menggunakan Cap Stempel PT. Mitra Logam Pratama;
  45. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA Nomor Rekening 0743038000, periode 31 Mei s/d 30 Juni 2019 atas nama PT. Mitra Logam Pratama yang dilegalisir oleh Sdr. Djuhardi Kartaaminata U selaku Direktur PT. Mitra Logam Pratama
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Djuhardi Kartaaminata U;



46. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Invoice PT. Mitra Logam Pratama Nomor INV.2019.06.00001015, tanggal 21 Juni 2019 yang dilegalisir oleh Sdr. Djuhardi Kartaaminata U selaku Direktur PT. Mitra Logam Pratama.
47. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4/Harapan Jaya, atas nama Sugiman Tindjau tanggal 18-9-1985 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3327/2015 tanggal 17-02-2015 (Peringkat 1) dan Nomor 13210/2018 tanggal 26-09-2018 (peringkat 2);
48. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 156/Harapan Jaya, atas nama Ny. Elise tanggal 8-3-1986 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03352/2015 tanggal 17 -02-2015 (Peringkat 1) dan Nomor 13354/2018 tanggal 04-10-2018 (peringkat 2);
49. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2747/Harapan Jaya, atas nama Ny. Elise tanggal 16-01-1999 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03758/2015 tanggal 17-02-2015 (Peringkat 1) dan Nomor 13354/2018 tanggal tanggal 04-10-2018 (Peringkat 2);
50. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4073/Harapan Jaya, atas nama Ny. Elise tanggal 5-6-2001 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3468/2015 tanggal 17 -02-2015 (Peringkat 1) dan Nomor 13354/2018 tanggal 04 -10-2018 (Peringkat 2);
51. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4076/Harapan Jaya, atas nama Ny. Elise tanggal 5-6-2001 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3467/2015 tanggal 17-02-2015 (Peringkat 1) dan Nomor 13354/2018 tanggal 04 -10-2018 (Peringkat 2);
52. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4108/Harapan Jaya, atas nama Ny. Elise tanggal 7-11-2001 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3848/2015 tanggal 17-02-2015 (Peringkat 1) dan Nomor 13354/2018 tanggal 04 -10-2018 (Peringkat 2);
53. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 362/Harapan Jaya, atas nama Ny. Yohana tanggal 5-12-1997 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3750/2015 tanggal 17 -02-2015;



54. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2736/Harapan Jaya, atas nama Ny. Yohana tanggal 16-01-1999 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03728/2015 tanggal 17-02-2015;
  55. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2737/Harapan Jaya, atas nama Ny. Yohana tanggal 16-01-1999 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3484/2015 tanggal 17-02-2015;
  56. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2738/Harapan Jaya, atas nama Ny. Yohana tanggal 16-01-1999 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3480/2015 tanggal 17-02-2015;
  57. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4208/Harapan Jaya, atas nama Ny. Yohana tanggal 13-5-2003 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03490/2015 tanggal 17-02-2015;
  58. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 29 Notaris Christina Dwi Utami tanggal 6-11-2019;
  59. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Akta Kuasa Menjual Nomor: 30 Notaris Christina Dwi Utami tanggal 6-11-2019;
  60. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Akta Kuasa Menjual Nomor: 32 Notaris Christina Dwi Utami tanggal 6-11-2019;
  61. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Akta Kuasa Menjual Nomor: 33 Notaris Christina Dwi Utami tanggal 6-11-2019;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bank MAS melalui Penuntut Umum;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan Banding. Yang di ajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat- syarat yang di tentukan oleh Undang- undang, oleh karenanya permintaan Banding tersebut secara Formil dapat di terima .,



Menimbang, bahwa dalam, memori bandingnya tertanggal, 22 Juli 2021 Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut dengan alasan –alasan sebagai berikut :

**1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak sebanding dengan perbuatan dan akibat dari kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.**

Dalam Putusan Majelis Pengadilan Negeri Cibinong tersebut telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, dari hal-hal yang terbukti menunjukkan adanya faktor yang memberatkan akan tetapi di dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan tersebut sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa kami rasa terlalu ringan. Oleh karena mejelis Hakim hanya Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 6(enam) Bulan**. Menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut, Oleh karena majelis Hakim hanya Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah, **yang jauh dari Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6(enam) Bulan** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya kiranya sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa harusnya dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam Surat tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam pasal 183 KUHAP yaitu “ **Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya**”, sehingga tidak seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara yang terlampau ringan kepada terdakwa karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong telah yakin bahwa terdakwa yang bersalah melakukan perbuatannya, yaitu Pasal 25 ayat (3) ” sebagaimana diatur dalam Pasal 66 jo Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi



dan Penilaian Kesesuaian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena pidana yang dapat dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 35.000.000.000,-(tiga puluh lima milyar rupiah), sehingga dalam hal ini penjatuhan pidana terhadap terdakwa oleh majelis Hakim hanya Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, TERLAMPAU RINGAN yang mendekati minimal pidana, dan tidak mencerminkan keadilan dalam masyarakat.

2. Bahwa dalam Putusan Hakim PN Cibinong mengambil alih Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut Menyatakan **terdakwa SUGIMAN TINDJAU a.d. HAKIM TINDJAU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "turut serta memperdagangkan atau mengedarkan barang yang tidak sesuai dengan SNI, sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum.

**Sedangkan Hakim PN Cibinong tidak mempertimbangkan Fakta fakta yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:**

- Bahwa tempus dan locus delictie perkara ini pada tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (PT.SKTM) yang beralamat di Jalan Raya Cikaret No. 53 Harapan Jaya, Cibinong, Bogor, Jawa Barat.
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2019, terdakwa membuat kesepakatan dengan saksi TRININ HASIDI alias PAK TRI a.d. KARSOREJO (terdakwa yang pemberkasan dilakukan secara terpisah) untuk membuat tabung LPG 3 Kg di PT Sinar Kencana Tehnik Mandiri (PT SKTM) yang beralamat di JL. Raya Cikaret Nomor 53 Harapan Jaya Cibinong Bogor dengan kesepakatan terdakwa SUGIMAN TINJAU a.d HAKIM TINJAU (alm) mengupah saksi TRININ HASIDI alias PAK TRI a.d. KARSOREJO sebagai pemborong memproduksi tabung baja LPG 3 Kg di Pabrik SKTM dengan upah sebesar Rp.13.000 (tiga belas ribu rupiah) per tabung yang dibayarkan secara tunai.
- Bahwa PT Sinar Kencana Teknik Mandiri (PT SKTM) berdasarkan Akte Notaris ARIFIN WIBISONO S.H No. 73 Tanggal 10 Mei 2004 dengan susunan pengurus:

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 271/PID.SUS/2021/PT BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur = SUGIMAN TINDJAU

Komisaris = HARYANTO TEDJO

Pemegang Saham:

SUGIMAN TINDJAU = 100 lembar

HARYANTO TEJA THE S.H = 99 lembar

DJOHAN KARIM = 99 lembar

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Akte Notaris YOSEF SUDIKBYO S.H No. 04 Tanggal 20 Februari 2019 terjadi perubahan kepengurusan PT Sinar Kencana Tehknik Mandiri (PT SKTM) yaitu:

C. - Direktur Utama = TRININ HASIDI

- Direktur = HAMID RIYADH

- Komisaris Utama = SUGIMAN TINDJAU

- Komisaris = ABDUL JANAH

D. Pemegang Saham

- SUGIMAN TINDJAU = 6.325 lembar

- ABDUL JANAH = 4.026 lembar

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan Akte Notaris HARTOYO S.H PT Sinar Kencana Tehknik Mandiri (PT SKTM) mengadakan perubahan pengurus yaitu:

A. - Direktur Utama = TRININ HASIDI

- Direktur = HAMID RIYADH

- Komisaris Utama = SUGIMAN TINDJAU

- Komisaris = ABDUL JANAH

B. Pemegang Saham

- SUGIMAN TINDJAU = 6.325 lembar

- ABDUL JANAH = 4.026 lembar

- Bahwa terdakwa mengenal saksi TRININ HASIDI alias PAK TRI a.d. KARSOREJO sekitar tahun 2018 dan terdakwa merupakan pemilik pabrik PT SKTM dan tanah dan bangunan pabrik serta mesin kelengkapan pabrik yang telah diagunkan terdakwa sebagai jaminan pinjaman uang pada Bank Mas pada tanggal 05 Januari 2015.

- Bahwa bahan baku yang digunakan untuk memproduksi atau membuat tabung baja LPG ukuran 3 kg di PT. SKTM yaitu Plat/Coil Baja, Valve dan Cat. Coil / baja yang dibutuhkan dalam pembuatan tabung gas LPG 3 Kg tersebut adalah sebanyak kurang lebih 7 Ton untuk setiap kali produksi dengan menghasilkan sebanyak kurang lebih 1100 buah tabung gas LPG 3 Kg. Bahan baku Plat/Coil Baja diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari saksi DJUHARDI

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 271/PID.SUS/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KARTAAMINATA (PT. MITRA LOGAM PRATAMA) yang berdomisili di Jl. Sinar No. 5 Pasar Kamis, Tangerang.

- Bahwa proses pembuatan/produksi tabung baja LPG ukuran 3 kg dilakukan di Pabrik PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (SKTM) adalah sebagai berikut:
  - a) Membuat lingkaran tabung bahan coil/baja, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN BLANK;
  - b) Membuat handguard, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN HAND GUARD;
  - c) Membuat kaki tabung, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN FUTRING;
  - d) Membuat uper dan lower/tabung atas dan bawah, dengan menggunakan 2 (dua) unit MESIN DRAW;
  - e) Membuat logo pertamina dan pembuat lubang neckring, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN PERSING;
  - f) Mengecilkan tabung bagian bawah, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN JOGLING;
  - g) Melakukan pemasangan neckring, dengan menggunakan 2 (dua) unit MESIN LAS NECKRING;
  - h) Meratakan bagian atas tabung, dengan menggunakan 2 (dua) unit MESIN CUTING;
  - i) Menyatukan antara tabung atas dengan handguard, dengan menggunakan 4 (empat) unit MESIN LAS HANDGUARD;
  - j) Menyatukan bagian bawah tabung dengan futring/bagian kaki tabung, dengan menggunakan 6 (enam) unit MESIN LAS FUTRING;
  - k) Menyatukan bagian atas tabung dengan bagian bawah tabung, dengan menggunakan 12 (dua belas) unit MESIN LAS CIRCUM;
  - l) Mendeteksi kebocoran ditabung tahap 1 tabung belum di cat, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN LEKTES/TES KEBOCORAN;
  
  - m) Melakukan pengecatan, dengan menggunakan 2 (dua) unit MESIN SPRAI/CAT;
  - n) Memberi tulisan/tanda, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN SABLON;
  - o) Pemasangan valve, dengan menggunakan (2 (dua) unit MESIN;
  - p) Mendeteksi kebocoran ditabung tahap 2 tabung sesudah di cat warna hijau, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN LEKTES/TES

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 271/PID.SUS/2021/PT BDG



KEBOCORAN;

- q) Melakukan penomoran pada handguard tabung, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN NUMBERING;
- r) Mengisi angin pada tabung untuk tes kebocoran tahap 2, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN COMPRESOR;
- s) Membuat merk, SNI, UJI ULANG, NRP, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN MARKING HANDGUARD;
- t) Membentuk Hanguard, dengan menggunakan 1 (satu) MESIN ROLL HANDGUARD;
- u) Pembentukan Futring, dengan menggunakan 1 (satu) unit MESIN ROL FUTRING;
- v) Menyatukan lingkaran futring, dengan menggunakan 3 (tiga) unit MESIN LAS CANTUM FUTRING.

- Bahwa spesifikasi bentuk visual dari tabung baja LPG ukuran 3 kg yang diproduksi di pabrik PT. SKTM adalah sebagai berikut:

- a) Tabung Melon berwarna hijau;
- b) Diproduksi untuk Pertamina;
- c) Kode "SKT" artinya diproduksi oleh PT. SKTM;
- d) Terdapat Nomor Produksi;
- e) Kode WO 7,30 Ltr, TW 5,00 Kg dan TP 31 Kg/cm<sup>2</sup>;
- f) NRP 104 – 002 140009;
- g) SNI 1452 : 2011;
- h) LsP. 004IDN;
- i) Hanya Untuk Masyarakat Miskin.

- Bahwa pada tahun 2019 PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI (PT. SKTM) tidak mendapatkan tender untuk pembuatan tabung baja LPG dari Pertamina, terdakwa mengupah saksi TRININ HASIDI alias PAK TRI a.d. KARSOREJO untuk memproduksi tabung baja LPG 3 Kg di Pabrik SKTM untuk diperdagangkan dengan imbalan upah sebesar Rp.13.000 (tiga belas ribu rupiah) per tabung yang dibayarkan secara tunai.

- Bahwa setelah tabung gas LPG 3 Kg diproduksi, tabung gas LPG 3 kg kemudian diperdagangkan oleh saksi TOMI SALIM dengan cara dijual kepada saksi INDRA WINARDI alias INDRA bin SUTAR melalui saksi KUSNUL HAMIDAH, S.Sos, M.Si. dan kepada Saksi SANTOSO (PT. KAMAL PUTRATAMA) seharga Rp. 107.000, (seratus tujuh ribu rupiah)/tabung. Penjualan Tabung gas LPG 3 Kg dilakukan TOMI

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 271/PID.SUS/2021/PT BDG



SALIM kepada saksi KUSNUL HAMIDAH, S.Sos, M.Si sebanyak 6 (enam) kali yaitu sejak bulan agustus 2019 sampai dengan terakhir tanggal 21 Oktober 2019 sebanyak 500 buah. Tabung gas dijual kepada PT KAMAL PRATAMA sejak bulan September 2018 sampai dengan terakhir tanggal 24 Oktober 2019 sebanyak 1100 (seribu seratus) buah tabung gas kosong ukuran 3 kg.

- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi EDY BOGER, S.H dan saksi SULISTYANTO, S.H bersama dengan Tim dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri melakukan observasi, penyelidikan, dan pengintaian kendaraan 2 (dua) mobil yaitu Mobil Pick Up Grand Max Warna Hitam No. Pol. B 9834 EAD dan Mobil Pick Up Mitsubishi Warna Hitam No. Pol. B 9786 EAB milik saksi KUSNUL HAMIDAH, S.Sos, M.Si yang dikemudikan Saksi YANYAN Bin MARKUDIN HERWANTO alias WANTO bin BIBIT berisikan tabung Gas baru ukuran 3 Kg dari gudang/pabrik PT.SKTM di Cikaret, Cibinong, Bogor menuju gudang milik saksi INDRA WINARDI alias INDRA bin SUTAR di cipayung Jakarta Timur dan setelah dibongkar tabung Gas baru tersebut ditukar dengan tabung Gas lama dan kemudian menuju ke gudang milik saksi KUSNUL HAMIDAH di Tapos Depok kemudian Saksi EDY BOGER, S.H dan saksi SULISTYANTO, S.H bersama dengan Tim dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri melakukan penindakan di gudang milik saksi KUSNUL HAMIDAH di Tapos Depok dengan mengamankan 2 (dua) unit mobil Pick Up yaitu Mobil Pick Up Grand Max Warna Hitam No. Pol. B 9834 EAD berisikan 300 (tiga ratus) buah tabung LPG ukuran 3 KG dalam kondisi bekas/lama dan Mobil Pick Up Mitsubishi Warna Hitam No. Pol. B 9786 EAB yang berisikan 200 (dua ratus) tabung LPG ukuran 3 KG dalam kondisi bekas/lama. Bahwa 500 (lima ratus) tabung bekas/lama tersebut sebagai pengganti penukaran 500 (lima ratus) tabung baru yang berasal dari PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI yang berdomisili di Jl. Raya Cikaret No. 53 Harapan Jaya, Cibinong, Bogor.
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 wib saksi MUHARDYANTO bersama dengan Tim dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Tim Subdit V Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri melakukan Observasi, penyelidikan dengan melakukan pembuntutan kendaraan



mobil Truk MITSUBISHI Colt Diesel 125 PS warna merah dengan Nopol B9040ZPA milik SANTOSO bin SUWANDI yang dikemudikan saksi SUPARJI Als PARJO yang bermuatan tabung gas baru ukuran 3 Kg dari gudang PT. SKTM di Cikaret Cibinong Bogormenuju Gudang milik PT. KAMAL PUTRA TAMA dan PT. MEKAR ABADI PUTRATAMA yang bertempat di Jl. Timbul 006/05 No. 16A Cipedak Jagakarsa Jakarta Selatan. kemudiansaksi MUHARDYANTO bersama dengan Tim dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri melakukan penindakandi gudang milik PT. KAMAL PUTRATAMA dan PT. MEKAR ABADI PUTRATAMA yang bertempat di Jl. Timbul 006/05 No. 16A Cipedak Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan mengamankan Truck yang mengangkut barang bukti berupa 1.100 (seribu seratus) Pcs tabung Gas Ukuran 3 Kg yang diduga berasal dari PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI yang bertempat di Jl. Raya Cikaret No. 53 Harapan Jaya, Cibinong, Bogor.

- Bahwa terhadap sampel barang bukti berupa tabun gas 5 (lima ) Kg berdasarkan Laporan Pengujian Laboratories, dengan No. Laporan 7-01-19-01043 tanggal pengujian tanggal 21 s.d. 26 November 2019 dan tanggal terbit 27 November 2019 ditandatangani oleh Kepala Bidang Standardisasi dengan hasil sebagai berikut :

- a) Pengujian dimensi dan visual : √ (sesuai);
- b) Pengujian tarik : Sambungan las putus pada bahan => 39,0 (382) & 40,8 (400) Min. 45 (440) tidak boleh putus pada sambungan las;
- c) Pengujian lengkung : √(sesuai);
- d) Pengujian sifat kedap udara (pneumatic) : pada tekanan 18,6 kgf/cm<sup>2</sup> terjadi kebocoransyarat pada tekanan 18,6 kgf/cm<sup>2</sup> tidak boleh terjadi kebocoran;
- e) Pengujian Hydrostatik & ketahanan ekspansi volume : pada tekanan 31 kgf/cm<sup>2</sup> dengan waktu 30 detik terjadi kebocoransyarat ekspansi volume tetap tidak boleh lebih besar 10% dari volume awal, tidak boleh terjadi kebocoran & perubahan bentuk;
- f) Pengujian Hydrostatik : terjadi kebocoran & rembesan pada tekanan awal & akhir 31 kgf/cm<sup>2</sup>, syarat tidak boleh ada rembesan, kebocoran & perubahan bentuk pada tekanan 31 kgf/cm<sup>2</sup>;
- g) Pengujian ketahanan pecah; pecah pada tekanan 101 (1437) & pecah pada bagian badan tabung las pegangan tangansyarat tekanan min.



110 kgf/cm<sup>2</sup> tidak boleh pecah, dilanjutkan tekanan sampai pecah dan pecah tidak boleh pada lasan;

- h) Pengujian lapisan cat : √(sesuai);
- i) Pengujian daya lekat cat : √(sesuai);
- j) Pengujian punter : kekuatan torsi 8 syarat kekuatan torsi min 11.

Dari hasil pengujian Laboratories tersebut terdapat beberapa parameter yang tidak sesuai dengan SNI 1452:2011 (Tabung Baja LPG), antara lain:

- a) Pengujian tarik : Sambungan las putus pada bahan => 39,0 (382) & 40,8 (400) Min. 45 (440) tidak boleh putus pada sambungan las;
- b) Pengujian sifat kedap udara (pneumatic) : pada tekanan 18,6 kgf/cm<sup>2</sup> terjadi kebocoransyarat pada tekanan 18,6 kgf/cm<sup>2</sup> tidak boleh terjadi kebocoran;
- c) Pengujian Hydrostatik & ketahanan ekspansi volume : pada tekanan 31 kgf/cm<sup>2</sup> dengan waktu 30 detik terjadi kebocoransyarat ekspansi volume tetap tidak boleh lebih besar 10% dari volume awal, tidak boleh terjadi kebocoran & perubahan bentuk;
- d) Pengujian ketahanan pecah; pecah pada tekanan 101 (1437) & pecah pada bagian badan tabung las pegangan tangansyarat tekanan min. 110 kgf/cm<sup>2</sup> tidak boleh pecah, dilanjutkan tekanan sampai pecah dan pecah tidak boleh pada lasan;
- e) Pengujian punter : kekuatan torsi 8 syarat kekuatan torsimin 11.

- Bahwa terhadap sampel barang bukti beripa tabun gas 5 (lima) Kg berdasarkan Laporan Pengujian Laboratories, dengan No. Laporan 7-01-19-01043 tanggal pengujian tanggal 21 s.d. 26 November 2019 dan tanggal terbit 27 November 2019 ditandatangani oleh Kepala Bidang Standardisasi dengan hasil sebagai berikut :

- a) Pengujian dimensi dan visual : √ (sesuai);
- b) Pengujian tarik : Sambungan las putus pada bahan => 39,0 (382) & 40,8 (400) Min. 45 (440) tidak boleh putus pada sambungan las;
- c) Pengujian lengkung : √(sesuai);
- d) Pengujian sifat kedap udara (pneumatic) : pada tekanan 18,6 kgf/cm<sup>2</sup> terjadi kebocoransyarat pada tekanan 18,6 kgf/cm<sup>2</sup> tidak boleh terjadi kebocoran;



- e) Pengujian Hidrostatik & ketahanan ekspansi volume : pada tekanan 31 kgf/cm<sup>2</sup> dengan waktu 30 detik terjadi kebocoransyarat ekspansi volume tetap tidak boleh lebih besar 10% dari volume awal, tidak boleh terjadi kebocoran & perubahan bentuk;
- f) Pengujian Hidrostatik : terjadi kebocoran & rembesan pada tekanan awal & akhir 31 kgf/cm<sup>2</sup>, syarat tidak boleh ada rembesan, kebocoran & perubahan bentuk pada tekanan 31 kgf/cm<sup>2</sup>;
- g) Pengujian ketahanan pecah; pecah pada tekanan 101 (1437) & pecah pada bagian badan tabung las pegangan tangansyarat tekanan min. 110 kgf/cm<sup>2</sup> tidak boleh pecah, dilanjutkan tekanan sampai pecah dan pecah tidak boleh pada lasan;
- h) Pengujian lapisan cat : √(sesuai);
- i) Pengujian daya lekat cat : √(sesuai);
- j) Pengujian punter : kekuatan torsi 8syarat kekuatan torsi min 11.

Dari hasil pengujian Laboratories tersebut terdapat beberapa parameter yang tidak sesuai dengan SNI 1452:2011 (Tabung Baja LPG), antara lain:

- f) Pengujian tarik : Sambungan las putus pada bahan => 39,0 (382) & 40,8 (400) Min. 45 (440) tidak boleh putus pada sambungan las;
- g) Pengujian sifat kedap udara (pneumatic) : pada tekanan 18,6 kgf/cm<sup>2</sup> terjadi kebocoransyarat pada tekanan 18,6 kgf/cm<sup>2</sup> tidak boleh terjadi kebocoran;
- h) Pengujian Hidrostatik & ketahanan ekspansi volume : pada tekanan 31 kgf/cm<sup>2</sup> dengan waktu 30 detik terjadi kebocoransyarat ekspansi volume tetap tidak boleh lebih besar 10% dari volume awal, tidak boleh terjadi kebocoran & perubahan bentuk;
- i) Pengujian ketahanan pecah; pecah pada tekanan 101 (1437) & pecah pada bagian badan tabung las pegangan tangansyarat tekanan min. 110 kgf/cm<sup>2</sup> tidak boleh pecah, dilanjutkan tekanan sampai pecah dan pecah tidak boleh pada lasan;
- j) Pengujian punter : kekuatan torsi 8syarat kekuatan torsimin 11.

- **Bahwa menurut ahli Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian ARINI WIDYASTUTI, STP, MSc dari Badan Standardisasi Nasional dijelaskan sebagai berikut :**



Berdasarkan PP 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional Pasal 26, Pelaku Usaha wajib memiliki sertifikat untuk SNI yang telah diberlakukan secara wajib terhadap Barang, Jasa, Sistem, atau Proses

- Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 47/MIND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung Baja LPG secara Wajib Pasal 3 bahwa Perusahaan yang memproduksi Tabung Baja LPG wajib menerapkan SNI dengan:

- a. memiliki SPPT SNI Tabung Baja LPG sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan
- b. memberikan tanda SNI pada setiap produk pada tempat yang mudah dibaca dan dengan cara yang tidak mudah hilang

- Berdasarkan Peraturan Menteri No 47/MIND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung Baja LPG secara Wajib :

Pasal 2 bahwa Tabung baja LPG wajib memenuhi ketentuan sesuai dengan SNI 1452:2011, Tabung Baja LPG. Tabung Baja LPG merupakan tabung bertekanan berbahan bakar LPG yang terbuat dari Baja Lembaran Pelat dan Gulungan Canai Panas untuk Tabung Gas (BjTG) yang dilengkapi katub tabung baja LPG dan Karet Perapat (*Rubber Seal*) Tabung Baja LPG dengan ukuran 1,5 kg sampai dengan 50 kg.

- Ruang lingkup SNI 1452:2011 menetapkan syarat bahan baku, konstruksi, syarat mutu, cara uji, syarat lulus uji, penandaan dan penggunaan produk tabung baja LPG untuk menampung LPG dengan kapasitas LPG 1.5 kg, 2 kg, 3 kg, 4.5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 9 kg, 12 kg, 14 kg, 45 kg, dan 50 kg, serta menggunakan katup untuk tabung baja LPG

- Peraturan Menteri No 47/MIND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung Baja LPG secara Wajib, Pasal 7 bahwa setiap Tabung Baja LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang **diperdagangkan di dalam negeri yang berasal dari hasil produksi dalam negeri atau impor wajib memenuhi persyaratan SNI** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Direktur Jenderal Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung Baja LPG Secara Wajib BAB II Lingkup Pemberlakuan SNI Tabung Baja LPG secara Wajib pada angka 6 bahwa Ketentuan pemberlakuan SNI sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku untuk Tabung Baja LPG dari hasil produksi dalam negeri maupun dari impor yang beredar di seluruh wilayah Indonesia.
- Tabung Baja LPG yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam SNI 1452:2011 berdasarkan hasil pengujian kesesuaian dengan persyaratan SNI. Ruang lingkup SNI 1452:2011 menetapkan syarat bahan baku, konstruksi, syarat mutu, cara uji, syarat lulus uji, penandaan dan penggunaan produk tabung baja LPG untuk menampung LPG dengan kapasitas LPG 1.5 kg, 2 kg, 3 kg, 4.5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 9 kg, 12 kg, 14 kg, 45 kg, dan 50 kg, serta menggunakan katup untuk tabung baja LPG.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa :

1. Menerima Banding Jaksa Penuntut Umum
2. Menerima Surat Memori Banding Jaksa Penuntut Umum semuanya
3. Menyatakan **terdakwa SUGIMAN TINDJAU a.d. HAKIM TINDJAU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**turut serta memperdagangkan atau mengedarkan barang yang tidak sesuai dengan SNI atau penomorannya SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3)**” sebagaimana diatur dalam Pasal 66 jo Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SUGIMAN TINDJAU a.d. HAKIM TINDJAU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan**
5. Menyatakan barang bukti :

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 271/PID.SUS/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 200 (dua ratus) pcs tabung gas LPG ukuran 3 Kg bekas;
- 2) 300 (tiga ratus) pcs tabung LPG ukuran 3 Kg bekas;
- 3) 141 (Seratus empat puluh satu) tabung LPG ukuran 3 Kg kondisi bekas dan kosong;

## **Dirampas untuk Negara**

- 4) 1 (satu) unit Mobil pick up merk Mitsubishi type SS warna hitam No Pol B 9786 EAB berikut STNK dan kunci kontaknya;
- 5) 1 (satu) lembar surat jalan warna merah jambu bertuliskan tanggal 20/10/2019 Cipayung No: B 9786 EAB, banyaknya 200, Nama Barang Tbg melon, tanda terima YANYAN.
- 6) 1 (satu) unit Mobil pick up merk Daihatsu type Grand Max warna hitam No Pol B 9834 EAD beserta kunci kontaknya;
- 7) 1 (Lembar) surat jalan warna merah jambu bertuliskan tanggal 20/10/2019 Cipayung No: B 9834 EAD, banyaknya 300, Nama Barang Tbg melon, tanda terima WANTO.

## **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu KUSNUL HAMIDAH, Sos, M.Si.**

- 8) 2 (dua) tabung LPG ukuran 3 Kg baru
- 9) 357 (Tiga ratus lima puluh tujuh) tabung LPG ukuran 3 Kg baru
- 10) Tabung gas LPG baru ukuran 3 Kg sebanyak 1.100 tabung gas yang digunakan 5 tabung gas untuk penelitian Lab, dengan sisa 1095 tabung gas

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 11) 1 (satu) 1 (satu) Unit Mobil Truck MITSUBISHI COLT DIESEL 125 PS No. Pol B 9040 ZPA warna merah dengan no. Rangka : MH MFE 74P4FK080763, No Mesin : 4D34TL44516

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 271/PID.SUS/2021/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12) 1 (satu) lembar dokumen surat jalan No. 10, Kendaraan Truck No. Pol.: B 9040ZPA, tanggal 24 oktober 2019, dengan tanda terima Saksi PARJO.

**Dikembalikan kepada PT. KMP melalui Saksi ENDANG TRIASTUTI**

13) 2 (dua) pcs Valve merk SGI dengan Kode Produksi 1119;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi WE MIE a.d. AMIR GUNADI (Alm)**

14) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir oleh Bank MAS Akta Notaris MUHAMMAD HANAFI, SH Nomor 40 tanggal 22 Maret 2017 tentang Perubahan Penyerahan Jaminan Secara Fidusia PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri, berdasarkan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor: W11.00499173.AH.05.02 Tahun 2017;

15) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir oleh Bank MAS Akta Notaris MUHAMMAD HANAFI, SH Nomor 41 tanggal 22 Maret 2017 tentang Perubahan Penyerahan Jaminan Secara Fidusia PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri, berdasarkan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor : W11.00516339.AH.05.02 Tahun 2017;

16) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir oleh Bank MAS Akta Notaris MUHAMMAD HANAFI, SH Nomor 42 tanggal 22 Maret 2017 tentang Perubahan Penyerahan Jaminan Secara Fidusia PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri, berdasarkan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor : W11.00516869.AH.05.02 Tahun 2017;

17) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir oleh Bank MAS Akta Notaris MUHAMMAD HANAFI, SH Nomor 304 tanggal 28 Desember 2018 tentang Jaminan Fidusia PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor:  
W11.00095108.AH.05.01 Tahun 2018;

- 18) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir oleh Bank MAS Akta Notaris CHRISTINA DWI UTAMI, SH, M.Hum, M.Kn. Nomor 38 tanggal 6 Nopember 2019 tentang Jual Beli Barang
- 19) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir oleh Bank MAS Akta Notaris CHRISTINA DWI UTAMI, SH, M.Hum, M.Kn. Nomor 39 tanggal 6 Nopember 2019 tentang Kuasa Menjual.
- 20) 1 (satu) Unit Mesin Blank (pembuat lingkaran tabung bahan coil/Baja) Merk YADON B 36-500 Serial Number 4227001;
- 21) 1 (satu) Unit Mesin Handguard (untuk pembuatan handguard) Merk JENGJI ACP-110M Serial Number APFG0031;
- 22) 1 (satu) Unit Mesin Footring (untuk pembuatan kaki tabung) Merk JENGJI ACP-110M Serial Number APFG0029;
- 23) 2 (dua) Unit Mesin Draw (untuk pembuatan Over dan Lower /tabung bagian atas dan bawah) Merk Kode SB dan OTANO;
- 24) 1 (satu) Unit Mesin Piercing (untuk pembuatan logo pertamina dan pembuatan lubang neckring) Merk YODAGAWA PUX-55;
- 25) 1 (satu) Unit Mesin Jogling (mesin untuk mengecilkan tabung bagian bawah);
- 26) 2(dua) Unit Mesin Las Neckring (untuk melakukan pemasangan neckring) Merk BN TECH;
- 27) 2 (dua) Unit Mesin Cutting (mesin yang digunakan untuk meratakan bagian atas tabung) Rakitan Warna Biru dan Kuning;

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 271/PID.SUS/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28) 4 (empat) Unit Mesin Las Handguard (untuk menyatukan antara tabung atas dengan Handguard);
- 29) 6 (enam) Unit Mesin Las Footring (untuk menyatukan bagian bawah tabung dengan Footring/ bagian kaki tabung);
- 30) 12 (dua belas) Unit Mesin Las Circum (untuk menyatukan bagian atas tabung dan bagian bawah tabung);
- 31) 1 (satu) Unit Mesin Lektes/Tes Kebocoran (untuk mendeteksi kebocoran ditabung tahap 1 tabung belum di cat);
- 32) 2 (dua) Unit Mesin SPRAI/CAT (untuk melakukan pengecatan tabung);
- 33) 1(satu) Unit Mesin Sablon (untuk pemberian tulisan/tanda);
- 34) 2(dua) Unit Mesin untuk melakukan pemasangan VALVE;
- 35) 1 (satu) Unit Mesin Lektes/Tes Kebocoran untuk mendeteksi kebocoran ditabung tahap 2 tabung sesudah di cat warna hijau);
- 36) 1(satu) Unit Mesin Numbering (untuk melakukan penomoran pada Handguard tabung);
- 37) 1 (satu) Unit Mesin Compressor (untuk pengisian angin pada tabung untuk tes kebocoran tahap 2) Merk SHARK SBM 25 HP;
- 38) 1(satu) Unit Mesin Marking Handguard (untuk membuat MERK, SNI, uji ulang, NRP);
- 39) 1 (satu) Unit Mesin Roll Handguard (untuk pembentukan handguard) Merk MAY TSUAN / DAM 300H;
- 40) 1 (satu) Unit Mesin Roll Footring (pembentukan Footring) Merk MAY TSUAN / DAM 300H;



- 41) 3 (tiga) Unit Mesin Las Cantum Footring (untuk menyatukan lingkaran Footring).

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi HELMY, SE Bin SULAIMAN**

- 42) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Nomor 24 tanggal 22 Oktober 2019 Notaris HARTOJO, SH;
- 43) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Nomor 04 tanggal 20 Februari 2019 Notaris YOSEF SUDIKBYO, SH.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi TRININ HASIDI**

- 44) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Plat SG 295 Ex.KS, No.004/MLP-MRKT/III/17, tanggal 8 Maret 2017 antara PT. Mitra Logam Pratama dengan PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri yang dilegalisir oleh Sdr. DJUHARDI KARTAAMINATA U selaku Direktur PT. Mitra Logam Pratama dengan menggunakan Cap Stempel PT. Mitra Logam Pratama;
- 45) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA No. Rekening 0743038000, priode 31 Mei s/d 30 Juni 2019 atas nama PT. Mitra Logam Pratama yang dilegalisir oleh Sdr. DJUHARDI KARTAAMINATA U. selaku Direktur PT. Mitra Logam Pratama
- 46) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Invoice PT. Mitra Logam Pratama No.INV.2019.06.00001015, tanggal 21 Juni 2019 yang dilegalisir oleh Sdr. DJUHARDI KARTAAMINATA U selaku Direktur PT. Mitra Logam Pratama.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi DJUHARDI KARTAAMINATA**

- 47) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4 / Harapan Jaya, atas nama SUGIMAN TINJAU tanggal 18–9–1985  
*Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 271/PID.SUS/2021/PT BDG*



dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3327/2015 tanggal 17-02-2015 (Peringkat 1) dan Nomor 13210/2018 tanggal 26-09-2018 (peringkat 2);

- 48) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 156 / Harapan Jaya, atas nama NY. ELISE tanggal 8-3-1986 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03352/2015 tanggal 17 -02-2015 (Peringkat 1) dan Nomor 13354/2018 tanggal 04 -10-2018 (peringkat 2);
- 49) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2747 / Harapan Jaya, atas nama NY. ELISE tanggal 16-01-1999 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03758/2015 tanggal 17 -02-2015 (Peringkat 1) dan Nomor 13354/2018 tanggal tanggal 04 -10-2018 (Peringkat 2);
- 50) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4073 / Harapan Jaya, atas nama NY. ELISE tanggal 5-6-2001 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3468/2015 tanggal 17 -02-2015 (Peringkat 1) dan Nomor 13354/2018 tanggal 04 -10-2018 (Peringkat 2);
- 51) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4076 / Harapan Jaya, atas nama NY. ELISE tanggal 5-6-2001 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3467/2015 tanggal 17-02-2015 (Peringkat 1) dan Nomor 13354/2018 tanggal 04 -10-2018 (Peringkat 2);
- 52) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4108 / Harapan Jaya, atas nama NY. ELISE tanggal 7-11-2001 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3848/2015 tanggal 17-02-2015 (Peringkat 1) dan Nomor 13354/2018 tanggal 04 -10-2018 (Peringkat 2);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 362 / Harapan Jaya, atas nama NY. YOHANA tanggal 5-12-1997 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3750/2015 tanggal 17-02-2015;
- 54) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2736 / Harapan Jaya, atas nama NY. YOHANA tanggal 16-01-1999 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03728/2015 tanggal 17-02-2015;
- 55) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2737 / Harapan Jaya, atas nama NY. YOHANA tanggal 16-01-1999 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3484/2015 tanggal 17-02-2015;
- 56) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2738 / Harapan Jaya, atas nama NY. YOHANA tanggal 16-01-1999 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3480/2015 tanggal 17-02-2015;
- 57) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4208 / Harapan Jaya, atas nama NY. YOHANA tanggal 13-5-2003 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03490/2015 tanggal 17-02-2015;
- 58) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 29 Notaris CHRISTINA DWI UTAMI tanggal 6-11-2019;
- 59) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Akta Kuasa Menjual Nomor: 30 Notaris CHRISTINA DWI UTAMI tanggal 6-11-2019;

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 271/PID.SUS/2021/PT BDG





60) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Akta Kuasa Menjual Nomor: 32 Notaris CHRISTINA DWI UTAMI tanggal 6-11-2019;

61) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Akta Kuasa Menjual Nomor: 33 Notaris CHRISTINA DWI UTAMI tanggal 6-11-2019;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu HELMY, SE Bin SULAIMAN**

1. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa mengajukan kontra memori banding, dengan alasan dan tanggapan yaitu ;

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak memenuhi rasa keadilan karena Terdakwa tidak terbukti turut serta memperdagangkan atau mengedarkan barang yang tidak sesuai dengan SNI;
2. Bahwa sesuai fakta persidangan sebagaimana sudah kami uraikan dalam Pleidooi yang merupakan satu kesatuan dengan kontra memori Banding ini maka adalah sangat tepat apabila pada pokoknya membebaskan Terdakwa Sugiman Tindjau adari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau menyatakan Terdakwa Sugiman Tindjau lepas dari tuntutan hukum onstlag van alle rechtsvolging).

**KETERANGAN PARA SAKSI DAN TERDAKWA SALING BERKESUAIAN MENGATAKAN PABRIK DIKELOLA OLEH SAKSI TRININ HASIDI DAN SAKSI TOMI SALIM**

Majelis Hakim Tinggi Bandung Yang Mulai,

- i. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum, Keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan di Berjas Perkara, yang tidak terbantahkan telah terbukti bahwa kegiatan produksi tabung gas 3 kg di Pabrik SKTM adalah dikelola oleh saksi Trinin Hasidi dan saksi Tomi Salim;
- ii. Bahwa terdakwa berdasarkan fakta persidangan adanya kesesuaian antara keterangan saksi, terdakwa dan barang-barang bukti sehingga ini dapat menjadikan petunjuk bagi hakim untuk menyakini terdakwa

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 271/PID.SUS/2021/PT BDG



Sugiman Tndjau tidak melakukan, tidak menyuruh melakukan dan tidak turut serta dalam produksi tabung gas 3 kg seperti yang dituduhkan Penuntut Umum kepada terdakwa Sugiman Tndjau dalam suratuntutannya.

- iii. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa Sugiman Tandjau melakukan tindakan menyewakan pabrik beserta alat-alatnya kepada Budiman Sutomo yang tidak pernah dihadirkan sebagai saksi di Kepolisian/atau di persidangan.
- iv. Bahwa karena sudah menyewakan pabrik dan sudah tidak ingin berusaha dibidang tabung gas tersebut maka Terdakwa Sugiman Tindjau mengalihkan saham dan kedudukan sebagai Direksi dan kemudian disusul seluruh saham dan kedudukan selaku Komisaris kepada pihak lain sebagaimana dalam bukti akta-akta yang diajukan oleh Penuntut Umum.
- v. Bahwa fakta-fakta persidangan yang terungkap melalui saksi-saksi dan saling berkesuaian dengan saksi ABDUL JANNAH, saksi HAMID RIYADH, saksi NARDIANTO, saksi TRININ dan saksi TOMI SALIM yang tidak terbantahkan telah terbukti bahwa kegiatan produksi tabung gas 3 kg di pabrik SKTM adalah dikelola oleh saksi Trinin Hasidi dan saksi Tomi Salim, dimana disebutkan saksi Tomi Salim tidak mengenal dengan terdakwa Sugiman Tindjau bahwa hasil penjualan tabung dipakai untuk kepentingan pribadi saksi Tomi Salim, antara lain disebutkan :

*“bahwa oleh saksi uang hasil penjualan tabung gas LPG 3 Kg yang diproduksi oleh PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (SKTM) saksi gunakan untuk kepentingan pribadi dan meminjamkan ke orang lain “ (Vide halama 70 alinea tengah salinan putusan perkara aquo):*

Dan juga berkesuaian dengan saksi-saksi yang bernama saksi KUSNUL HAMIDAH pembeli tabung gas yang membeli melalui saksi TOMI SALIM; juga saksi HERWANTO alias Wanto bin Bibit, saksi YAYAN bin MARKUDIN, saksi NANA SUKMANA adalah para sopir mobil pick up dari pembeli tabung gas yang menerima tabung dan surat jalan dari saksi TOMI SALIM di dalam areal pabrik PT. SKTM.

- vi. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 107 alinea kedua dalam perkara aquo, yang berbunyi :

*“Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu terwujudnya tindak pidana tersebut, diawali sepakat antara*

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 271/PID.SUS/2021/PT BDG



*Terdakwa secara pribadi dengan saksi Trini Hasidi alias Pak Tri a.d. Karsorejo, yaitu Terdakwa menyuruh saksi Trini Hasidi alias Pak Tri a.d Karsorejountuk memproduksi tabung LPG ukuran 3 kg untuk PT. SKTM, untuk itu saksi Trinin Hasidi alias Pak Tri a.d. Karsorejo mendapat upah borongan untuk memproduksi tabung LPG ukuran 3 kg sebesar Rp. 13.000 (tigal belas ribu rupiah) per tabung dan mendapa 1.150 lembar saham PT. SKTM, kemudian untuk pemasaran dilakukan TOMI Salim;”*

Hal ini dibantah oleh terdakwa Sugiman Tindjau dan tidak didukung oleh bukti yang lain sebaliknya saksi Tomi Salim tidak mengenal terdakwa Sugiman Tindjau apalagi menyuruh menjula hasil produksi tabung memang tidak pernah ada, dengan demikian demi hukum pertimbangan hukum dan tuduhan tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Jadi seandainya pun [quod-non] tuduhan saksi Trinin Hasidi disuruh oleh terdakwa Sugiman Tandjau “dianggap benar” berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas diandaikan benar, maka tuduhan itu tidak cukup secara hukum untuk membuktikan dan menyatakan terdakwa SUGIMAN TINDJAU bersalah secara pidana, karena satu saksi bukanlah saksi dan dianggap kesaksian itu tidkpernah ada (*UNUS TESTIS NULLUS TESTIS*).

- vii. Bahwa hal lain yang terungkap dalam persidangan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Sugiman Tandjau untuk keluar dari jajaran direksi PT. SKTM mengalihkan saham sebagian sahamnya bukanlah tindak pidana, maka sudah sepatutnya Terdakwa Sugiman Tindjau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Berdasarkan seluruh uraian kami diatas dan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku maka kami memohon agar Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menerima Kontra Memori Banding Terdakwa Sugiman Tindjau;
- 2) Menyatakan menolak Memori Banding Penuntut Umum secara keseluruhan;
- 3) Menyatakan bahwa Terdakwa Sugiman Tindjau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 66 jo Pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.



- 4) Membebaskan Terdakwa Sugiman Tindjau dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau menyatakan Terdakwa Sugiman Tindjau lepas dari tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvolging);
- 5) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- 6) Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dan meneliti keseluruhan yang jadi alasan pembeding dalam memori banding Penuntut Umum dan kontra Memori Banding dari Terdakwa melalui kuasa hukumnya ternyata tidak menemukan hal hal yang baru, sudah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada dimuat dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Cibinong dalam hubungannya satu sama lain, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan **Pasal 66 jo Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Ke sesuaian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ( Dakwaan Alternatif Ketiga )** yang menjadi dakwaan atas dirinya ..

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa adalah merupakan diri pribadi yang mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang di lakukan.

Menimbang, bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari penjatuhan pidana.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Cibinong bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan SNI ", karena dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lap. 7-01-01043 tanggal 27 Nopember 2019 dinyatakan bahwa terdapat parameter yang tidak sesuai SNI 1452.2011, maka berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium tersebut membuktikan bahwa tabung baja LPG yang diproduksi oleh Terdakwa, tidak memenuhi standart yang ditentukan;
- Karena awam mengenai masalah produksi gas, maka masyarakat tidak mengetahui dan tidak mempermasalahkan mengenai kualitas kemasan gas atau tabung baja LPG yang beredar di pasaran, masyarakat hanya percaya bahwa kemasan gas atau tabung baja LPG yang beredar sudah yang terjamin kualitas dan keamanannya;
- Oleh karena itu kemasan gas atau tabung baja LPG yang tidak memenuhi standart SNI yang diproduksi oleh Terdakwa dapat berakibat fatal, sehingga sangat membahayakan dan mengancam keselamatan masyarakat, khususnya para pengguna tabung baja LPG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dan setelah pula memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dirubah dengan pidana sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan yang dinilai sudah ditepat dan adil karena sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa cukup alasan untuk tetap mempertahankan penahanan Terdakwa pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa terhadap penahanan diri Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN.Cbi tanggal 21 Juni 2021 harus dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 271/PID.SUS/2021/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan **Pasal 66 jo Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** Dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

- I. Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN.Cbi. tanggal 21 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar pemidanaannya berbunyi sebagai berikut
  - “ Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1( satu ) tahun “;
- III. menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN.Cbi. tanggal 21 Juni 2021 selain dan selebihnya
- IV. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- V. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 2.500,00.- ( dua ribu lima ratus rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 oleh Kami, Herry Sasongko, S.H, M.H Hakim Tinggi Pengadilan sebagai Hakim Ketua Majelis, Heru Mulyono, S.H.,M.H.. dan Bachtiar Sitompul S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Hermansyah, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 271/PID.SUS/2021/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heru Mulyono, S.H.,M.H..

Herry Sasongko, S.H, M.H

Ttd.

Bachtiar Sitompul, S.H.,M.H..

Panitera Pengganti

Ttd.

Hermansyah, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)